



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Ngawi Ramah

**E-JURNAL
WEDYADININGRAT**

JURNAL KELITBANGAN

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 746709, 744627, 743097, Fax (0351) 745956
Email: bappelitbang@ngawikab.go.id
Website: <http://www.bappelitbang.ngawikab.go.id>

TAHUN 2024

POLICY BRIEF

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

2024

UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Rianto¹, Dwi Retno Sugiastuti², Sanyoto Juli Prabowo³, Tri Repelitawati⁴

PENINGKATAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN NGAWI

Yasin¹, Susilowati², Ismail Mubaroh Roy Adi³, Anita Endah Mumpuni⁴

KARNAVAL ATAU CARNIVAL? MENEMUKAN SOLUSI KREATIF UNTUK BUDAYA LOKAL

Taufik Rohman¹, Astuti², Yuliana Irawani³, Antok Widayanto⁴, Arif Tulus.D.P⁵

MEMBANGUN GENERASI SEHAT MELALUI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI STUNTING

Imsiati¹, Joko Susilo², Raditya Gema Justicia³, Yuni Mukti Astuti⁴, Esthi Mindrati⁵, Yunita Ratih W⁶

STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI MENUJU TPID AWARD 2025

Rizka Arwin Sulaksana¹, Guruh Yani Priyono², Fenny Hermawati³, Eko Susilo Budiyanto Rahmawan⁴, Ngr. Ayu Rianawati⁵

KETIMPANGAN ANTARA JUMLAH PEGAWAI DAN BEBAN KERJA TERHADAP TINGKAT EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN NGAWI

Qurrotul 'Aini¹, Deden Mustafa Ardie², Wahyu Dwi Pitono Suharyo³, Vita Purnamasari⁴, Cintyas Lely Purwyantina⁵

OPTIMALISASI INVESTASI DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PAD DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI

Dwyan Novianna¹, Oktavianto Agung Baskoro², Aniza Dyah Kusumaningrum³, Mei Wulan Wahyu Purbosari⁴

MENINGKATKAN AKSES DAN KESEMPATAN ATLET KABUPATEN NGAWI UNTUK BERPARTISIPASI DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Anik Setyo Winarsih¹, Tri Wahyu Handono², Yuniyanto³, Aniessa Septiana⁴, Roffiani Diyan Puspitasari⁵

REGULASI HIBURAN MALAM: PERTIMBANGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dwiono Slamet Raharjo¹, Eko Purnomo², Lilik³, Dian Ratnasari⁴, Ninuk Kurniawati⁵

DIGITALISASI PERIZINAN UMKM MELALUI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Nina Rahmadhani¹, Nilam Dela Ardiatna Syafitri², Nurul Hasana S.A³

SAYANGILAH RAMBU LALU LINTAS DISEKITAR KITA

Dwi Ratna Susanti¹, Tri Widodo², Agus Maryanto³, Sumitro Tulus W.⁴

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan *Policy Brief* Analisis Kebijakan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi 2024 ini dapat diselesaikan.

Policy Brief (ringkasan kebijakan) adalah dokumen yang menguraikan alasan untuk memilih alternative kebijakan tertentu atau tindakan dalam kebijakan saat ini. Tujuan *policy brief* adalah untuk meyakinkan audience dari urgensi masalah saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternative pilihan atau tindakan yang dipilih, dan bermanfaat untuk mengambil tindakan atau keputusan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan *Policy Brief* Analisis Kebijakan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi 2024 ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menentukan kebijakan.

Ngawi, November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.....	1
PENINGKATAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN NGAWI.....	6
KARNAVAL ATAU CARNIVAL? MENEMUKAN SOLUSI KREATIF UNTUK BUDAYA LOKAL	13
MEMBANGUN GENERASI SEHAT MELALUI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI STUNTING.....	22
STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI MENUJU TPID AWARD 2025.....	28
KETIMPANGAN ANTARA JUMLAH PEGAWAI DAN BEBAN KERJA TERHADAP TINGKAT EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN NGAWI.....	38
OPTIMALISASI INVESTASI DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PAD DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI.....	49
MENINGKATKAN AKSES DAN KESEMPATAN ATLET KABUPATEN NGAWI UNTUK BERPARTISIPASI DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL.....	54
REGULASI HIBURAN MALAM: PERTIMBANGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL	65
DIGITALISASI PERIZINAN UMKM MELALUI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)	69
SAYANGILAH RAMBU LALU LINTAS DISEKITAR KITA	76

UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Rianto¹, Dwi Retno Sugiastuti², Sanyoto Juli Prabowo³, Tri Repelitawati⁴

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan /atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak),

Teori hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak (CRC), teori ini menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Menurut data dari berbagai organisasi internasional, jutaan anak di seluruh dunia mengalami kekerasan setiap tahun.


DATA LAYANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD PPA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022-2023

NO	JENIS KEKERASAN	2022		JUMLAH LAYANAN	2023		JUMLAH LAYANAN
		PEREMPUAN	ANAK		PEREMPUAN	ANAK	
1	KEKERASAN FISIK	1	4	10	6	6	30
2	KEKERASAN PSIKIS	4	1	10	1	1	5
3	KEKERASAN SEKSUAL	3	23	55	1	17	50
4	PENCURIAN	0	5	12	0	0	0
5	PENELANTARAN	0	3	12	3	1	19
6	TRAFFICKING	0	0	0	0	0	0
7	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0
8	LAINNYA	0	0	0	5	0	0
	JUMLAH	8	36	99	16	25	104

Tabel 1

Data dan Statistik Layanan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Ngawi tahun 2022-2023

Berdasarkan data dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngawi, pada tahun 2023 tercatat 25 kasus kekerasan terhadap anak, menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat 36 kasus. (Sumber: UPTD PPA, 2023).



Keterangan :

- : tahun 2022
- : tahun 2023
- : tahun 2024

Dimana kekerasan pada anak meliputi Kekerasan fisik dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami kenaikan 6 kasus, Kekerasan psikologis juga mengalami

penurunan kasus, kekerasan seksual ada penurunan tetap, kasus pencurian ada kenaikan. (Sumber: UPTD PPA Kabupaten Ngawi, 2023). Yang menjadi pokok permasalahan Dampak Kekerasan terhadap anak berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik. Menurut penelitian, 60% anak yang mengalami kekerasan menunjukkan tanda-tanda depresi dan kecemasan yang signifikan (Sumber: UPTD PPA Kab.Ngawi, 2023).

Dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi sebagian besar korban kekerasan adalah anak berusia 0 hingga 18 tahun, dengan mayoritas berasal dari latar belakang keluarga yang menghadapi masalah ekonomi (Sumber: UPTD PPA Kab.Ngawi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemenuhan hak anak dengan cara yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui pencegahan kekerasan. Dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak dan pentingnya pemenuhan hak anak.
2. Penguatan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dan pencegahan kekerasan.
3. Kolaborasi multi-sektoral mendorong kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.

REKOMENDASI

1. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat perlu dilakukan kampanye edukasi tentang hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak melalui seminar, workshop, dan media sosial serta mengembangkan pendidikan yang mudah diakses dan di pahami oleh anak-anak, orang tua dan guru.
2. Menyediakan Pelatihan bagi Tenaga Pendidik dan Orang Tua mengenai pengenalan dan penanganan kekerasan, serta teknik komunikasi yang positif dengan anak. Mendorong pembentukan forum atau kelompok masyarakat yang fokus pada perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dengan menggandeng tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan mendukung kebijakan perlindungan anak. Memastikan anak-anak yang mengalami kekerasan mendapatkan akses yang mudah ke layanan kesehatan dan psikologis yang memadai untuk membantu pemulihan fisik dan mental.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait perlindungan secara rutin, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Memastikan adanya sanksi tegas bagi

pelaku kekerasan dan penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban dan masyarakat.

4. Membentuk sistem pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk mengumpulkan data terkait kasus kekerasan terhadap anak secara berkala dan akurat dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
5. Mengidentifikasi keluarga dan memberikan pendampingan bagi keluarga yang berisiko tinggi terhadap kekerasan dan memberikan dukungan sosial, ekonomi, dan psikologis.
6. Mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, dan institusi kesehatan untuk menciptakan jaringan perlindungan anak yang kuat dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai sektor untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak secara holistik.
7. Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan pemenuhan hak anak dapat lebih baik terlaksana dan kasus kekerasan terhadap anak dapat diminimalkan di Kabupaten Ngawi. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

KESIMPULAN

Pencegahan kekerasan terhadap anak adalah langkah penting dalam memastikan pemenuhan hak anak. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat kebijakan, dan memfasilitasi kolaborasi multi-sektoral, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan hak anak untuk hidup bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Pentingnya penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ngawi tidak dapat diremehkan. Dengan adanya data dan informasi yang valid, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam melindungi hak-hak anak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2005). *Perlindungan Anak dalam sistem hukum Indonesia*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngawi. (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak*.
- Dwi Astuti. (2012). *Anak Berhak Dilindungi*

Eko Prasetyo. (2018). Teori dan Praktek
Perlindungan Anak.
Luthfi A. (2017). Mendampingi Anak
Dalam Krisis

LAMPIRAN



Gambar 1
Kegiatan Forum Anak Kabupaten Sosialisai
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak



Gambar 2
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di
Sekolah

PENINGKATAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN NGAWI

Yasin¹, Susilowati², Ismail Mubaroh Roy Adi³, Anita Endah Mumpuni⁴

RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

- Kebijakan penyederhanaan birokrasi pertama kali disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden Ir. Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 lalu. Penyederhanaan ini kemudian diterjemahkan secara teknis melalui PERMENPAN No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Ini satu satunya payung hukum tertinggi yang saat ini secara eksplisit menyampaikan tujuan penyederhanaan birokrasi. Peraturan ini tidak secara rinci menyebutkan apa saja ukuran keberhasilan efektifitas dan efisiensi yang dimaksud. Sehingga ditengarai, peningkatan karir jabatan fungsional hasil penyetaraan menjadi belum jelas, khususnya di Lingkup Pemerintah kabupaten Ngawi.
- Akar masalah peningkatan karir jabatan fungsional hasil penyetaraan meliputi antara lain: kepastian dan kejelasan jalur karir, kualifikasi dan kompetensi, sistem penilaian kinerja, kesempatan pengembangan, sosialisasi dan komunikasi, dukungan manajemen, motivasi dan kepuasan kerja.

- Untuk itu peningkatan karir jabatan fungsional hasil penyetaraan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi serta kinerja pegawai. Penyetaraan jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja.

PENDAHULUAN

Penyetaraan jabatan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Dimana penyetaraan dilakukan terlebih dahulu sebelum perubahan SOTK tentunya memberi dampak masalah dan tantangan tersendiri terutama terkait dengan pengembangan karir jabatan

fungsional hasil dari penyetaraan jabatan administrasi.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi yang bertujuan agar dapat diselami kondisi riil pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemangku kepentingan terkait peningkatan karir jabatan fungsional hasil penyetaraan.

DESKRIPSI MASALAH

Kebijakan penyetaraan jabatan terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara yang tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan publik7ional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

DATA HASIL PENYETARAAN PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	6
2	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	Penata, III/c	1
3	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Pembina, IV/a	3
4	Adyatama Kepariwisataa Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
5	Adyatama Kepariwisataa Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Penata, III/c	2
6	Analisis Hukum Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
7	Analisis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pembina, IV/a	8
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	25
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata, III/c	23
11	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Pembina, IV/a	1

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah
12	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	7
13	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	10
14	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	Penata, III/c	3
15	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	3
16	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
17	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	6
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Penata, III/c	7
19	Arsiparis Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	3
20	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
21	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
22	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Penata, III/c	1
23	Instruktur Ahli Muda	Penata, III/c	1
24	Manggala Informatika Ahli Muda	Penata, III/c	1
25	Mediator Hubungan	Penata Tingkat	1

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah
	Industrial Ahli Muda	I, III/d	
26	Medik Veteriner Ahli Muda	Pembina, IV/a	2
27	Medik Veteriner Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
28	Pamong Budaya Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	3
29	Pekerja Sosial Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	5
30	Pekerja Sosial Ahli Muda	Penata, III/c	1
31	Pelatih Olahraga Ahli Muda	Penata, III/c	1
32	Pemeriksa Pajak Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
33	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
34	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata, III/c	1
35	Penata Laksana Barang Penyelia	Pembina, IV/a	1
36	Penata Pertanahan Ahli Muda	Penata, III/c	1
37	Peneliti Ahli Muda	Pembina, IV/a	2
38	Peneliti Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
39	Pengantar Kerja Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
40	Pengawas Alat	Penata,	1

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah
	Dan Mesin Pertanian Ahli Muda	III/c	
41	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
42	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Penata, III/c	2
43	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
44	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
45	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Penata, III/c	1
46	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
47	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	3
48	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Penata, III/c	1
49	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Pembina, IV/a	2
50	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
51	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Penata, III/c	2
52	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
53	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Penata, III/c	1

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah
54	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
55	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
56	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
57	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Penata, III/c	1
58	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
59	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Penata, III/c	1
60	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
61	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Penata, III/c	1
62	Penilai Pajak Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
63	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
64	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
65	Penyuluh Industri Dan Perdagangan Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
66	Penyuluh Industri Dan Perdagangan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah
67	Penyuluh Industri Dan Perdagangan Ahli Muda	Penata, III/c	1
68	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
69	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda	Penata, III/c	1
70	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Pembina, IV/a	3
71	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
72	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Penata, III/c	1
73	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
74	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	3
75	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
76	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
77	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
78	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Penata, III/c	1
79	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	Penata Tingkat I, III/d	1

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/ Gol. Ruang	Jumlah
	Muda		
80	Perencana Ahli Muda	Pembina, IV/a	3
81	Perencana Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	17
82	Perencana Ahli Muda	Penata, III/c	9
83	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Penata, III/c	1
84	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
85	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penata, III/c	2
86	Pranata Humas Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	5
87	Pranata Humas Ahli Muda	Penata, III/c	1
88	Pranata Komputer Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
89	Pranata Komputer Ahli Muda	Penata, III/c	3
90	Pustakawan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	6
91	Sandiman Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
92	Sanitarian Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
93	Statistisi Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
94	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	5
95	Teknik Jalan	Penata,	3

No	Nama Jabatan Fungsional	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
	Dan Jembatan Ahli Muda	III/c	
96	Teknik Pengairan Ahli Muda	Pembina, IV/a	2
97	Teknik Pengairan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	2
98	Teknik Pengairan Ahli Muda	Penata, III/c	2
99	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	1
100	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Penata, III/c	1
101	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Pembina, IV/a	1
102	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	4
103	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Penata, III/c	1
104	Teknisi Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Penata, III/c	2
			272

Permasalahan peningkatan karir jabatan fungsional setelah penyetaraan sering kali mencakup beberapa aspek, antara lain;

1. Kepastian dan Kejelasan Jalur Karir

Banyak pegawai yang tidak mendapatkan informasi yang jelas

mengenai jalur karir setelah penyetaraan, sehingga sulit untuk merencanakan langkah selanjutnya.

2. Kualifikasi dan Kompetensi

Terkadang, kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki pegawai tidak sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional yang baru. Hal ini dapat menghambat peningkatan karir.

3. Sistem Penilaian Kinerja

Kurangnya sistem penilaian kinerja yang transparan dan objektif dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kebingungan mengenai bagaimana pegawai dinilai dan diakui.

4. Kesempatan Pengembangan

Tidak semua pegawai memiliki akses yang sama terhadap pelatihan atau pengembangan kompetensi, yang dapat mengakibatkan kesenjangan dalam peningkatan karir.

5. Sosialisasi dan Komunikasi

Informasi mengenai perubahan atau kebijakan terkait penyetaraan jabatan sering kali tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga pegawai merasa tidak terinformasi.

6. Dukungan Manajemen

Kurangnya dukungan dari manajemen atau atasan dalam memberikan bimbingan dan arahan dapat menghambat perkembangan karir pegawai.

7. Motivasi dan Kepuasan Kerja

Perubahan dalam struktur jabatan dapat memengaruhi motivasi dan kepuasan kerja pegawai, terutama jika mereka merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan pengakuan yang layak.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Ngawi segera melakukan perubahan ANJAB / ABK disesuaikan dengan kondisi pasca penyetaraan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan menyediakan formasi Jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama agar Pejabat Fungsional hasil penyetaraan kariernya tidak hanya sampai pada Ahli Muda tetapi ada yang bisa mencapai Ahli Utama;
2. Pemerintah Kabupaten Ngawi segera menyusun tata kerja baru sesuai dengan proses bisnis baru berbasis jejaring kompetensi dan jabatan fungsional sehingga tidak sulit untuk pejabat administrasi terdampak dalam berkarir di jenjang fungsionalnya dan ke jenjang fungsional yang lebih tinggi nantinya;
3. Pemerintah Kabupaten Ngawi segera mengidentifikasi dan memetakan pejabat fungsional hasil penyetaraan yang tidak bisa berkembang karirnya dan mengalihkan ke jabatan fungsional lain yang sesuai kompetensi dan minat

sehingga dapat mendukung karir dan berkontribusi kepada Lembaga.

PENUTUP

Dalam upaya peningkatan karir jabatan fungsional hasil penyetaraan, penting untuk memahami bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada penetapan jabatan, tetapi juga pada komitmen individu untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Proses penyetaraan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap organisasi.

Peningkatan karir juga membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari pimpinan maupun rekan kerja. Dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap tanggung jawab masing-masing, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan inovatif

KARNAVAL ATAU CARNIVAL? MENEMUKAN SOLUSI KREATIF UNTUK BUDAYA LOKAL

Taufik Rohman¹, Astuti², Yuliana Irawani³, Antok Widayanto⁴, Arif Tulus.D.P⁵

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Karnaval sebagai solusi praktis, ekonomis dan kolaboratif antar masyarakat sebagai bentuk ekspresi budaya terutama budaya lokal dimana adanya peran serta pemerintah membantu mendukung dalam penganggaran pelaksanaan Carnival serta adanya kebijakan yang menjadi landasan agar pelaksanaan carnival tidak menjadi beban bagi masyarakat terutama untuk pengadaan dana bagi lembaga sekolah yang menjadi peserta utama karena tidak dapat dipungkiri biaya untuk satu even carnival membutuhkan biaya antara 100 – 200 jt, sedangkan Dana Bos yang ada di lembaga tidak boleh digunakan untuk kegiatan carnival dan untuk Komite sekolah tidak diperbolehkan menghimpun dana dari wali murid.
- Semakin tahun pelaksanaan carnival yang di selenggarakan di kabupaten Ngawi pada kegiatan Peringatan Hari Jadi Ngawi dan Peringatan hari Jadi RI setiap tahun jumlah peserta semakin menurun tidak seperti Pelaksanaan Karnaval, hal ini berkaitan dengan besaran dana yang harus di keluarkan untuk mendukung penampilan masing-

masing peserta sebagai contoh : satu lembaga sekolah untuk memberikan penampilan terbaik dalam carnival bias mencapai 120jt sedangkan bila menampilkan dalam kegiatan Karnival hanya antara 50jt.

PENDAHULUAN

Carnival merupakan wadah bagi masyarakat lokal untuk berkreatifitas tanpa batas, seringkali Carnival diadakan untuk memeriahkan dan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Peran carnival tidak hanya untuk mengenalkan budaya lokal tetapi juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan karnaval juga menjadikan masyarakat lebih terhubung dengan budaya dan tradisi mereka sendiri. Dalam kegiatan carnival masyarakat lokal menampilkan berbagai kostum, tarian dan juga gamelan yang diikutsertakan dalam kegiatan karnaval.

Pada penelitian ini bertempat di Kabupaten Ngawi yang memiliki kebudayaan lokal yang sangat beragam, masyarakat Ngawi terdiri suku Jawa, suku Madura dan Chainis, karnival tidak hanya digunakan untuk memperingati hari

kemerdekaan Indonesia saja tetapi juga digunakan untuk memperingati hari Jadi Kabupaten Ngawi. Pelaku budaya dan masyarakat membayangkan dirinya ikut dan hanyut terbawa pada peninggalan masa lalu dan mempertahankannya dalam autentisitas yang akurat dan tidak berubah, sehingga perulangan atas nama tradisi dan warisan budaya menjadi hal yang tak dapat ditawar adanya. (*Prasetyo, H. (2017)*).

Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi mereka dalam kegiatan carnival masyarakat secara aktif menciptakan makna dan nilai-nilai sosial yang penting bagi mereka. *Peter L. Berger* dalam konstruksi sosial melihat konstruksi sosial atau realitas sehari-hari sangat dipengaruhi oleh individu dalam memahami sesuatu berdasarkan kebiasaan dan pengetahuan. Konsep carnival sendiri sangat kental dengan simbol-simbol budaya local dimana budaya local tersebut bisa di tuangkan dalam bentuk kendaraan hias, asesoris dan pakaian yang digunakan setiap peserta sesuai tema yang di gunakan.

Pelaksanaan Carnival yang diselenggarakan mulai Tahun 2022 hingga sekarang membawa dampak yang cukup signifikan baik dalam jumlah peserta carnival, biaya, tema dan costum yang digunakan. Perubahan pelaksanaan Karnaval menjadi Carnival cukup membawa dampak bagi masyarakat

terutama bagi masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan carnival, terutama dalam perbedaan biaya yang menjadi factor utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dasar hukum pelaksanaan carnival atau karnaval biasanya diatur oleh beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan perizinan, keselamatan, dan pengelolaan acara. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. **Undang-Undang No. 9 Tahun 1998** tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Mengatur tentang hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melaksanakan kegiatan publik, termasuk acara carnival.
2. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur otonomi daerah dalam penyelenggaraan acara publik yang melibatkan masyarakat.
3. **Peraturan Daerah (Perda):** Setiap daerah biasanya memiliki Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan acara dan kegiatan masyarakat, termasuk carnival. Perda ini mencakup perizinan, tata cara pelaksanaan, dan aspek keselamatan.
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri:** Mengatur tentang pedoman pelaksanaan acara publik dan kegiatan masyarakat.

5. **Peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja:** Untuk memastikan bahwa acara carnival dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan peserta dan pengunjung.
6. **Peraturan tentang Perlindungan Lingkungan:** Mengingat acara besar dapat berdampak pada lingkungan, peraturan ini penting untuk dipatuhi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Karnaval dan Carnival menurut data dari jumlah peserta dari tahun ke tahun peserta carnival yang semakin sedikit ternyata dikarenakan terlalu besarnya alokasi dana/biaya yang harus dikeluarkan bagi peserta dan waktu pelaksanaan terutama lembaga sekolah baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan Umum , begitu banyaknya lembaga sekolah berbanding terbalik dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Carnival hal ini bias dilihat dari data sebagai berikut:

No	Peserta	Karnaval	Carnival		
		2019	2022	2023	2024
1	PAUD	35	1	1	0
2	SD/MI	40	8	7	5
3	SMP/MTs	50	7	7	6
4	SMA/SMK/MA	20	5	7	5
5	UMUM	10	4	4	2
	JUMLAH	155	25	26	18

Dampak Sosial Pelaksanaan Carnival yang diselenggarakan saat ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, yang pada awalnya carnival sebagai ajang kreativitas peserta/masyarakat untuk menampilkan kreasi baik berupa kostum dan kendaraan saat ini lebih cenderung sebagai ajang unjuk kemewahan identitas lembaga sekolah. Pelaksanaan carnival dapat memberikan berbagai dampak sosial, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Dampak Positif dan Dampak Negatif

Dampak Peningkatan Ekonomi Lokal merupakan salah satu sarana Carnival untuk menarik wisatawan, yang dapat meningkatkan pendapatan bagi pedagang lokal, hotel, dan restoran contohnya dengan banyaknya pedagang kaki lima/asongan yang menjajakan makanan dan minuman yang dijual. Semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan beranekaragam budaya dengan menampilkan tradisi dan budaya setempat, yang dapat meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya, misalkan dengan menampilkan tari orek-orek yang merupakan kesenian local yang di miliki Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan baik Karnaval atau Carnival bias untuk membangun komunitas antar etnis dan budaya,

biasanya melibatkan partisipasi komunitas seniman yang memperkuat ikatan sosial antarwarga dan meningkatkan rasa kebersamaan yang mampu memberikan kesempatan untuk berekspresi Kreatif bagi para seniman dan perajin lokal dapat menampilkan karya mereka, memberikan platform untuk kreativitas contohnya: desain mobil hias, aksesoris/pernak-pernik yang digunakan dan juda desain kostun dan rias sebagai pendukung dari tema.

Pelaksanaan Carnival atau Karnaval sebagai ajang Pendidikan dan Informasi menjadikan carnival /karnaval mampu memberikan informasi pembelajaran sejarah yang disertakan dalam kegiatan seperti workshop atau seminar, yang memberikan informasi tentang isu sosial atau lingkungan yang akan digunakan sebagai tema kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Karnival maupun Carnival juga memberikan dampak negative yang ditimbulkan diantaranya yaitu kemacetan dan kacau lalu lintas, Pelaksanaan carnival dapat menyebabkan kemacetan, yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Perbedaan yang ditimbulkan karena kemacetan sangat terlihat sekali pada saat pelaksanaan Carnival dimana jalur jalan utama atau jalan protocol yang menyebabkan penumpukan penonton yang tidak merata, sedangkan pada saat pelaksanaan Karnaval cenderung

menggunakan jalan alternative sebagai jalur kegiatan sehingga tidak ada penumpukan penonton di satu jalur. Kebisingan Suara yang bising dari musik dan keramaian dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitar, hal ini disebabkan karena penggunaan kendaraan yang membawa soud system dengan kapasitas besar.

Kegiatan Carnival maupun karnaval dapat menghasilkan limbah yang cukup besar, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan masalah kebersihan hal ini bisa dilakukan dengan penyediaan kantong sampah ditiap titik jalur yang dilalui dan memberikan informasi kepada masyarakat. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Berkelanjutan terkadang, infrastruktur yang dibangun untuk carnival dapat meninggalkan dampak negatif bagi lingkungan contohnya rusaknya taman kota, Komersialisasi Budaya Ada risiko bahwa nilai-nilai budaya yang seharusnya dijunjung tinggi dapat tereduksi menjadi komoditas untuk keuntungan. Biaya yang menjadi factor yang utama menjadi faktor resiko penggunaan dana yang cukup fantastis yang di gunakan oleh lembaga peserta dan pungutan kepada orang tua yang membebankan, sedangkan setiap lembaga memiliki aturan yang mengikat untuk mengadakan pungutan biaya bagi peserta terdapat orangtua.

Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Carnival dan Karnaval

Peran pemerintah dalam pelaksanaan carnival sangat penting dan mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah diantaranya Perencanaan dan Regulasi biaya yang akan digunakan dan darimana asal biaya tersebut, adakah subsidi silang yang akan diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap peserta, adanya Izin dan Lisensi Pemerintah memberikan izin untuk pelaksanaan carnival, memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pengaturan Rute dan Lokasi menentukan lokasi dan rute yang aman serta strategis untuk acara, menghindari gangguan pada aktivitas masyarakat terutama untuk menghindari kemacetan yang parah dan penumpukan penonton.

Keamanan dan ketertiban pengamanan yang meliputi petugas keamanan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan selama acara berlangsung, manajemen kerumunan mengatur arus pengunjung untuk mencegah kepadatan dan memastikan keselamatan. Dukungan keuangan dan sumber daya dengan memberikan subsidi silang dari pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung pelaksanaan Carnival yang biasa membantu dan meringankan besarnya dana yang harus dikeluarkan, Sumber Daya

dengan menyediakan fasilitas umum, seperti toilet umum, tempat sampah, dan layanan kesehatan darurat.

Promosi dan pemasaran, kampanye promosi dengan menggunakan saluran resmi untuk mempromosikan carnival melalui media vidiotront dan bekerjasama dengan Diskominfo untuk membantu memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sehingga menarik lebih banyak pengunjung, dan meningkatkan kesadaran tentang acara tersebut, melakukan kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong kolaborasi dengan bisnis lokal untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam melestarikan budaya daerah yang bias memberikan edukasi tentang pentingnya melestarikan makna sejarah budaya bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penting untuk merencanakan dan melaksanakan carnival dengan mempertimbangkan dampak sosialnya agar manfaatnya dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya diminimalisir. Pentingnya peran serta pemerintah daerah tidak hanya mendukung kesuksesan carnival, tetapi juga memastikan bahwa acara tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, dalam pelaksanaannya, penyelenggara carnival perlu mengajukan

izin kepada pemerintah setempat, memastikan semua prosedur keamanan, serta melibatkan masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi serta adanya dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk melakukan penggalangan dana untuk pelaksanaan carnival bagi lembaga sekolah sebagai peserta.

Rekomendasi Kebijakan

Perizinan dan Koordinasi memastikan semua izin terkait telah diperoleh sebelum acara, termasuk izin lokasi, izin keramaian, dan izin kesehatan. Membangun koordinasi yang baik antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Keamanan dan Keselamatan menyusun rencana keamanan yang mencakup penempatan petugas keamanan, jalur evakuasi, dan pengaturan lalu lintas. Melibatkan pihak kepolisian dan organisasi relawan untuk mengawasi dan menjaga ketertiban selama acara.

Kesehatan dan kebersihan menyediakan fasilitas kesehatan seperti posko kesehatan dan petugas medis selama acara, mengatur kebersihan lokasi dengan menyediakan tempat sampah yang memadai dan memastikan kebersihan lingkungan, sosialisasi dan edukasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai acara carnival, termasuk jadwal dan aturan yang berlaku, mengedukasi peserta dan pengunjung mengenai pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan selama acara, partisipasi masyarakat melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan carnival untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi, mengadakan lomba atau kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat, Pengelolaan lingkungan memastikan pelaksanaan carnival ramah lingkungan dengan mengurangi limbah, menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Promosi dan pemasaran menggunakan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan carnival agar dapat menarik lebih banyak pengunjung, mengembangkan paket-paket wisata untuk menarik wisatawan, termasuk pengenalan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Prasetyo H 2017: Pelaku budaya dan masyarakat membayangkan dirinya ikut dan hanyut terbawa pada peninggalan masa lalu dan mempertahankannya dalam autentisitas yang akurat dan tidak berubah, sehingga perulangan atas nama tradisi dan warisan budaya

*menjadi hal yang tak dapat ditawar
adanya.*

*Peter L. Berger: dalam konstruksi sosial
melihat konstruksi sosial atau*

*realitas sehari-hari sangat
dipengaruhi oleh individu dalam
memahami sesuatu berdasarkan
kebiasaan dan pengetahuan.*

DOKUMENTASI

- **KEGIATAN CARNIVAL**



Gambar 1. Mobil Hias Peserta Carnival Tahun 2024



Gambar 2. Kostum Peserta Carnival Tahun 2024

KEGIATAN CARNAVAL



Gambar 1 Kostum peserta karnaval



Gambar 2 Kostum peserta karnaval

MEMBANGUN GENERASI SEHAT MELALUI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI SOLUSI STUNTING

Imsiati¹, Joko Susilo², Raditya Gema Justicia³, Yuni Mukti Astuti⁴, Esthi Mindrati⁵, Yunita Ratih W⁶

EXECUTIF SUMMARY

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi masalah perkawinan dini yang memiliki dampak negatif signifikan termasuk risiko kesehatan bagi perempuan dan anak, serta pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi dari praktik ini. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi yang tegas diperlukan untuk mendorong pemerintah menetapkan dan menegakkan batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini akan membantu melindungi remaja dari tekanan sosial untuk menikah di usia muda. Akses ke layanan kesehatan juga krusial, dengan memastikan bahwa remaja dan calon pengantin dapat memperoleh informasi serta layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Hal ini akan mendukung mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan perkawinan. Selain itu, program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan status sosial ekonomi perempuan dan keluarga dapat berkontribusi pada penundaan usia perkawinan. Dengan

memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan kesejahteraan keluarga, serta mengurangi angka perkawinan dini di masyarakat.

PENDAHULUAN

UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menetapkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan dini, termasuk risiko kesehatan bagi perempuan dan anak. Perkawinan dini sering kali memaksa perempuan menjalani kehamilan di usia yang belum sepenuhnya matang secara fisik dan mental, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta berkontribusi pada masalah kesehatan anak, seperti stunting. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab stunting adalah tingginya angka perkawinan dini. Hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2010 menunjukkan

bahwa persentase anak pendek meningkat pada ibu yang menikah di usia dini (Duana et al, 2022). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan dini, termasuk risiko kesehatan ibu dan anak.

Pernikahan dini dan dispensasi nikah saling berkaitan, dimana pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang terjadi sebelum individu mencapai usia minimum. Untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut, pasangan perlu memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan agama atau pengadilan negeri, biasanya karena alasan seperti kehamilan di luar nikah. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Ngawi menunjukkan fluktuasi jumlah anak yang mendapatkan dispensasi nikah dari tahun 2021 hingga 2023, dengan 159 anak pada 2021, turun menjadi 141 anak pada 2022, dan meningkat menjadi 147 anak pada 2023. Alasan utama pengajuan dispensasi ini adalah kehamilan, di mana pada tahun 2021, 48% anak mengajukan dispensasi karena kehamilan, meningkat menjadi 52% pada 2022, dan mencapai 55% pada 2023. Hal ini mencerminkan bahwa kehamilan di luar nikah pada usia muda

menjadi faktor utama dalam pernikahan dini, yang memperlihatkan urgensi masalah ini.





Table 1 Dispensasi Nikah dan Penyebabnya

Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya angka stunting, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar untuk usia anak dan merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang mendesak, terutama di Kabupaten Ngawi. Stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak, serta berkontribusi pada masalah kesehatan jangka panjang. Berbagai faktor, termasuk gizi buruk, sanitasi yang buruk, dan kesehatan ibu,

memainkan peran penting dalam terjadinya stunting. Diantara faktor-faktor tersebut, usia perkawinan yang terlalu dini sering kali terabaikan sebagai penyebab utama. Oleh karena itu, pendewasaan usia perkawinan dapat menjadi solusi strategis dalam upaya mengurangi stunting. Dengan memberikan perempuan kesempatan untuk mencapai kedewasaan fisik dan mental sebelum memasuki pernikahan dan kehamilan, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dengan menunda perkawinan, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan, yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi keluarga dan komunitas.

PEMBAHASAN

Pernikahan dini memiliki korelasi yang signifikan dengan prevalensi stunting, terutama karena perempuan yang menikah di usia muda cenderung mengalami kehamilan sebelum mereka siap secara fisik dan mental, yang meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu

dan anak. Hal ini berdampak langsung pada angka stunting, di mana anak yang lahir dari kehamilan remaja lebih rentan mengalami pertumbuhan terhambat. Di Kabupaten Ngawi, masalah ini terlihat dari tingginya pengajuan dispensasi nikah, yang sebagian besar didorong oleh kehamilan di luar nikah pada usia muda.

Dalam konteks ini, Prevalensi Stunting Terhadap Target di Kabupaten Ngawi Berdasarkan SSGI/SKI menunjukkan tren fluktuasi prevalensi stunting dari 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, angka stunting tercatat sebesar 16,2%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 21,1%. Namun, pada tahun 2022, prevalensi stunting melonjak menjadi 28,5%, jauh melebihi target 18,14%. Peningkatan tajam ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan tingginya angka pernikahan dini. Tingkat kehamilan remaja yang tinggi, kurangnya akses terhadap gizi yang cukup, serta kesadaran akan kesehatan ibu hamil berkontribusi terhadap kondisi ini.




Table 2 Prevalensi Stunting Terhadap Target di Kab. Ngawi Berdasarkan SSGI/SKI
Sumber: Survei Status Gizi Indonesia

Keberhasilan penurunan angka stunting di Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 hingga mencapai 14% tidak terlepas dari sinergi berbagai program strategis, seperti edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, dan kampanye untuk menunda usia pernikahan. Langkah-langkah ini telah memperlihatkan dampak positif dalam menekan prevalensi stunting. Namun, untuk memastikan pencapaian ini berkelanjutan dan sesuai dengan target nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, yang menetapkan target stunting sebesar 14% pada tahun 2024, kolaborasi yang lebih luas diperlukan. Di Kabupaten Ngawi, di mana prevalensi stunting yang tinggi sering kali dipengaruhi oleh pernikahan dini dan kehamilan remaja, melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya penanganan

masalah ini.

NO	OPD	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023
1	Bappeda	10.927.500	51.495.000
2	Dinas Kesehatan	310.443.000	22.758.017.000
3	DIPJAKB	4.133.822.500	5.462.250.000
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50.187.000	3.477.106.500
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.066.000	765.000.000
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	40.000.000	570.500.000
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	10.389.176.000	21.585.364.000
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	430.000.000	388.191.000
9	Dinas Pendidikan	8.728.469.200	9.242.576.500
10	Dinas Sosial	23.129.433.000	192.946.389.000
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	39.017.000
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	43.200.000
13	Kementerian Agama (Kemenag)	-	317.060.000
TOTAL		47.248.624.200	257.646.166.000

	2021	2022	2023	2024
Dana Desa untuk PPS (213 desa)	7.821.070.100	8.127.490.300	13.771.752.000	14.649.312.000
DD untuk PPS / DD	00	70	580	416
Total	3,9%	3,9%	5,9%	6,3%

Gambar 1 Dukungan Anggaran
Sumber: Perangkat Daerah terkait

Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari organisasi non-pemerintah, tidak hanya membantu menurunkan angka stunting melalui program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pendampingan oleh bidan desa, tetapi juga mendorong pendewasaan usia perkawinan. Mengingat bahwa angka dispensasi nikah yang didorong oleh kehamilan di luar nikah menunjukkan urgensi masalah pernikahan dini di Ngawi, pendewasaan usia perkawinan memiliki potensi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kualitas hidup generasi mendatang. Alokasi anggaran oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun desa, menjadi indikator komitmen kuat untuk memastikan bahwa upaya penurunan stunting di Kabupaten Ngawi berjalan

seiring dengan pemberdayaan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Gambar di atas menunjukkan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi masalah gizi kronis pada anak. Peningkatan anggaran ini terutama dialokasikan kepada Dinas Kesehatan, yang memiliki peran sentral dalam program penurunan stunting. Namun, keterlibatan multisektoral juga terlihat dengan adanya alokasi anggaran untuk OPD lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, dan Dinas Sosial. Keterlibatan berbagai sektor ini menunjukkan pemahaman bahwa penurunan stunting membutuhkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran yang meningkat dan kolaborasi multisektoral ini menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan berkelanjutan dalam penurunan stunting di Kabupaten Ngawi, sejalan dengan upaya untuk menangani pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup generasi

mendatang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Melakukan Sosialisasi dan edukasi dengan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya pendidikan seperti kegiatan kampanye forum anak bagi SMP dan SMA melalui UPTD PPA serta informasi melalui media elektronik.
- Memperkuat peran keluarga dengan memberdayakan keluarga untuk berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak dengan memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif.
- Meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan bagi anak terutama di daerah tertinggal.
- Memperkuat layanan kesehatan reproduksi yaitu menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan mudah diakses bagi remaja.
- Melakukan kolaborasi lintas sektor dengan membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah perkawinan anak

secara komprehensif.

PENUTUP

Pendewasaan usia perkawinan merupakan langkah krusial dalam upaya mengatasi masalah stunting. Melalui kebijakan yang mendukung, pendidikan, dan pemberdayaan, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam implementasi strategi ini.

REFERENSI

Duana, M., Siregar, S. M., Anwar, S.,
Musnadi, J., Husna, A., & N, L. E.

(2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. Pengabdian Terhadap Masyarakat, 195-200.

Indonesia. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Stunting. Sekretariat Negara. Jakarta

STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI MENUJU TPID AWARD 2025

Rizka Arwin Sulaksana¹, Guruh Yani Priyono², Fenny Hermawati³,
Eko Susilo Budiyanto Rahmawan⁴, Ngr. Ayu Rianawati⁵

EXECUTIF SUMMARY:

Inflasi adalah indikator makro ekonomi yang sangat berguna sebab berdampak pada nilai uang sehingga akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum. Peningkatan harga dapat terjadi disebabkan oleh faktor musim misal kemarau yang panjang, menjelang hari raya/ haribesar atau tahun baru. Untuk mengatasi dampak inflasi yang timbul dalam suatu daerah di Kabupaten Ngawi maka dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari Perangkat daerah terkait, dan Instansi vertikal.. Kinerja TPID Kabupaten Ngawi setiap tahun di nilai kinerjanya melalui TPID award. Yang dinilai dari aspek proses dan aspek output yang merupakan program unggulan kabupaten Ngawi dalam pengendalian inflasi. Untuk tahun ini TPID Kabupaten Ngawi melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi daerah untuk meraih TPID award 2025. TPID award merupakan indikator kinerja keberhasilan TPID dalam mengatasi inflasi di daerah.

PENDAHULUAN

Inflasi adalah suatu persoalan yang bisa menghambat kesinambungan perekonomian pada suatu negara. Indonesia sudah beberapa kali mengalami dilema inflasi serta hampir membangkrutkan perekonomian nasional. Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan inflasi. Cost push inflation ialah inflasi yang ditimbulkan oleh meningkatnya harga barang serta jasa yang dipergunakan pada proses produksi. Demand pull inflation ialah inflasi yang ditimbulkan dari meningkatnya satu, kombinasi atau semua variabel pada aggregate demand yang melebihi aggregate supply. Ketiga, inflasi yang ditimbulkan karena adanya keinginan masyarakat maupun pelaku ekonomi terhadap peluang adanya kenaikan harga-harga barang serta jasa secara umum saat periode tertentu (Expected Inflation). Keempat, inflasi yang ditimbulkan oleh depresiasi nilai tukar serta peningkatan harga barang barang impor (Import Inflation). Indikator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Ngawi yaitu :

1. Menjaga daya beli masyarakat
2. Menjaga Ketersediaan pasokan / stok
3. Menjaga stabilitas harga

Untuk mencapai sasaran inflasi yang terkendali di Kabupaten Ngawi, perlu penguatan dan optimalisasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Hal ini sesuai dengan teori yang terdapat pada *Business Logistics/Supply Chain Management* oleh Ronald H. Ballou, *The Handbook of Logistics and Distribution Management* oleh Alan Rushton et al. Melalui 6 upaya konkrit yang dapat dilakukan masing-masing perang darangkat daerah yang masuk dalam TPID tersebut. Untuk mencapai TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Award Tahun 2025, terdapat beberapa upaya konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan TPID setempat. Upaya TPID untuk meningkatkan sinergi antar daerah dan program inovatif diharapkan dapat memperbaiki kondisi ini Berikut adalah 6 upaya yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan, yaitu TPID perlu memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga terkait, dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan dan program pengendalian inflasi yang terintegrasi.

2. Peningkatan Produksi dan Distribusi Komoditas Pangan, yaitu pengendalian inflasi daerah banyak dipengaruhi oleh harga pangan. Oleh karena itu, mendorong peningkatan produksi pangan lokal dan memperbaiki sistem distribusi untuk memastikan stabilitas harga pangan sepanjang tahun sangat penting.
3. Pengembangan Infrastruktur Pasar dan Logistik, yaitu penyediaan dan pengembangan infrastruktur, seperti pasar tradisional dan fasilitas penyimpanan, dapat membantu memperlancar distribusi barang dan menekan biaya logistik, sehingga harga komoditas lebih terkendali.
4. Pemantauan dan Pengendalian Harga Secara Proaktif, yaitu TPID harus lebih proaktif dalam memantau pergerakan harga-harga komoditas utama melalui teknologi informasi, seperti aplikasi pemantauan harga, untuk dapat segera melakukan intervensi jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar.
5. Edukasi dan Pelibatan Masyarakat, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dan mendukung gerakan masyarakat untuk menanam dan memproduksi sendiri komoditas pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar dan menekan inflasi.

6. Menyusun Program dan Kebijakan Berbasis Data, yaitu dengan penyusunan kebijakan yang berdasarkan data dan kajian yang tepat sangat penting. Penggunaan teknologi untuk menganalisis tren harga, distribusi, dan produksi akan membantu TPID dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Pemerintah serta Bank Indonesia membuat Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) pada level pusat pada tahun 2005. Penguatan koordinasi yang diteruskan dengan membuat Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) di tahun 2008. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID ialah tim yang mempunyai tugas meninjau serta merencanakan prosedur untuk mengatasi persoalan inflasi terlebih lagi di daerah. Pada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, menyebutkan tugas dalam Pengendalian Inflasi Daerah. Berikut adalah 6 upaya yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan, yaitu TPID perlu memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga terkait, dan sektor swasta untuk merumuskan kebijakan dan program pengendalian inflasi yang

terintegrasi.

2. Peningkatan Produksi dan Distribusi Komoditas Pangan, yaitu pengendalian inflasi daerah banyak dipengaruhi oleh harga pangan. Oleh karena itu, mendorong peningkatan produksi pangan lokal dan memperbaiki sistem distribusi untuk memastikan stabilitas harga pangan sepanjang tahun sangat penting.
3. Pengembangan Infrastruktur Pasar dan Logistik, yaitu penyediaan dan pengembangan infrastruktur, seperti pasar tradisional dan fasilitas penyimpanan, dapat membantu memperlancar distribusi barang dan menekan biaya logistik, sehingga harga komoditas lebih terkendali
4. Pemantauan dan Pengendalian Harga Secara Proaktif, yaitu TPID harus lebih proaktif dalam memantau pergerakan harga-harga komoditas utama melalui teknologi informasi, seperti aplikasi pemantauan harga, untuk dapat segera melakukan intervensi jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar.
5. Edukasi dan Pelibatan Masyarakat, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dan mendukung gerakan masyarakat untuk menanam dan memproduksi sendiri komoditas pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar dan

menekan inflasi.

6. Menyusun Program dan Kebijakan Berbasis Data, yaitu penyusunan kebijakan yang berdasarkan data dan kajian yang tepat sangat penting. Penggunaan teknologi untuk menganalisis tren harga, distribusi, dan produksi akan membantu TPID dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota, dengan Wakil Ketua Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan sekretaris serta anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan inflasi. Tim pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten atau Kota memberitahukan hasil penerapan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi diantaranya sebagai berikut:

1. Inflasi yang terjadi dikarenakan tarikan permintaan (demand pull inflation). Permintaan masyarakat terhadap barang serta jasa terus menerus menghadapi kenaikan sedangkan disisi lain kapasitas produk tidak dapat dinaikkan. Peningkatan permintaan dikarenakan naiknya

jumlah penduduk serta meningkatnya jenis maupun jumlah kebutuhan masyarakat.

2. Inflasi yang terjadi dikarenakan dorongan produksi (cost push inflation). Terjadinya peningkatan biaya yang cepat dibandingkan dengan produktivitas serta efisiensi. Akhirnya perusahaan menurunkan supply barang maupun jasa. Selain itu, inflasi dorongan produksi juga dapat terjadi dikarenakan para buruh terdesak untuk menanggapi kenaikan upah yang melewati tingkat produktivitasnya. Para pengusaha yang meningkatkan harga pada tiap jenis barang yang telah diproduksi karena keinginan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Harga bahan mentah melonjak yang menyebabkan perusahaan harus membayar bahan mentah lebih mahal. Dalam ekonomi konvensional ada beberapa cara dalam mengatasi inflasi diantaranya yaitu:


1. Kebijakan moneter, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh bank sentral agar jumlah uang yang beredar dimasyarakat tetap stabil. Sasaran utama dalam kebijakan moneter adalah mengurangi jumlah uang beredar.
2. Kebijakan fiskal, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyasarkan, memfokuskan serta

menempatkan ekonomi suatu negara dengan melalui pengeluaran serta pendapatan (pajak) pemerintah.

KINERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI

Proses kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah yaitu pertama adanya instruksi dari Presiden, kemudian diteruskan kepada setiap Kementerian yang terkait dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan inflasi. Selanjutnya, dari Bank Indonesia menginstruksikan kepada setiap Kepala Daerah, untuk Kabupaten Ngawi diteruskan kepada Bupati Ngawi yang kemudian dilanjutkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. Pada tahap ini, sekretariat daerah hanya memfasilitasi dan memonitoring atau mengawasi setiap kegiatan yang dijalankan, dan untuk mencapai setiap sasaran yang telah direncanakan diperlukan kerja sama dengan dinas-dinas yang terkait. Kiprah Tim Pengendalian Inflasi Daerah yaitu menilai sumber-sumber serta potensi tekanan inflasi dan akibatnya terhadap perolehan target inflasi, serta melakukan pengamatan terhadap penerapan prosedur yang dilalui dalam hal pengendalian inflasi. Akibatnya bisa menaikkan daya

beli serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Ngawi.



Gambar diatas menampilkan data mengenai **Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur** dan inflasi pada bulan Agustus 2024. Berikut penjelasan rinci dari komponen-komponen utama yang ditampilkan dalam grafik:

1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (2018-2023):
 - Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ditunjukkan oleh grafik garis putih, dengan angka yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2023.
 - Pada 2020, ekonomi mengalami penurunan (-2,39%), kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19, sebelum kembali pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 3,57%.
 - Pertumbuhan tertinggi tercapai pada 2022 sebesar 6,52%, kemudian pada 2023 pertumbuhan ekonomi melambat sedikit namun tetap signifikan di angka 4,95%.

2. Inflasi Agustus 2024 di Jawa Timur:

- Inflasi bulan ke bulan (m-to-m) di Jawa Timur pada Agustus 2024 berada pada angka **-0,07%**, yang berarti terjadi sedikit deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.
- Inflasi tahunan (y-on-y) untuk Jawa Timur tercatat sebesar **2,05%**, lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka **2,12%**.
- Capaian inflasi Jawa Timur berada dalam sasaran nasional yaitu $2,5 \pm 1$ persen.

3. Inflasi Nasional Indonesia Agustus 2024:

- Tingkat inflasi Indonesia secara nasional pada bulan yang sama menunjukkan sedikit deflasi sebesar **-0,03%** bulan ke bulan, dan inflasi tahunan berada di angka **2,12%**, mendekati target inflasi nasional.

4. Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi:

- Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar **4,95%** dianggap inklusif karena angka ini signifikan, menandakan adanya perkembangan ekonomi yang positif.
- Inflasi pada 2023 tercatat **2,92%** (**y-to-d**), yang dianggap terjaga dan sesuai dengan sasaran inflasi

nasional yang ditetapkan sebesar $3\% \pm 1\%$. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kuat dan inklusif, dengan inflasi yang terkendali, sehingga mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan sehat.

Pengendalian inflasi serta menciptakan keseimbangan harga daerah juga berdampak sangat baik bagi perekonomian serta masyarakat setempat. Dampak tersebut bisa didapatkan dengan terwujudnya keseimbangan harga daerah ialah Terpeliharanya daya beli maka bisa menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah dan terwujudnya kondisi yang mendukung pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usaha terutama investasi. Maka dari itu, bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta terciptanya lapangan pekerjaan baru.

PENILAIAN TPID TERBAIK MENUJU AWARD TAHUN 2025

Penilaian TPID terbaik bertujuan menilai efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap wilayah. Kendati demikian ini juga bertujuan agar menyampaikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam memelihara keseimbangan harga, yang dilakukan oleh TPID tingkat

provinsi serta tingkat Kabupaten/Kota. Penilaian kinerja TPID lebih fokus pada beragam aspek koordinasi stabilitas harga yang dilakukan TPID, dalam usaha memelihara keseimbangan harga di daerah masing-masing sepanjang tahun penilaian. Penilaian kinerja meninjau dua aspek umum diantaranya aspek proses serta aspek keluaran. Dalam mengevaluasi aspek proses, tim penilai meninjau dua komponen yaitu intensitas proses/kegiatan TPID, serta kualitas penerapannya. Sementara itu untuk aspek keluaran pengendalian inflasi, dievaluasi melalui realisasi inflasi akhir tahun, dan juga volatilitas inflasi bulanan yang terjadi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award tahun 2025 berusaha untuk mendapatkan penilaian yang terbaik. Pencapaian tersebut bisa menunjukkan Kabupaten Ngawi bersungguh-sungguh dalam mengupayakan pengendalian inflasi daerah yang sangat diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi saat ini. Sedangkan yang diperlukan dalam penilaian TPID Award 2025 dikarenakan Kabupaten Ngawi non IHK maka hanya diperlukan Aspek Proses 40% dan Aspek Output 60% yaitu seperti dalam gambar dibawah.

PENGUKURAN KINERJA DALAM TPID AWARD	
TPID Kab/Kota Non IHK	
Aspek Pengukuran	Kriteria Pengukuran Kinerja
Proses 40% Menerencanakan langkah-langkah yang efektif, dalam koordinasi pengendalian inflasi daerah	1. Koordinasi 10% 2. Rekomendasi Kebijakan 20% 3. Akuntabilitas 10%
Output 60% Menerapkan pelaksanaan program pengendalian inflasi	4. Inovasi Program - Pemilihan program - Kerjasama dg stakeholder - Pembiayaan program - Implementasi program - Pemanfaatan teknologi

Dalam keseluruhan penilaian kinerja TPID Award harus mencapai nilai 100 yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

PENILAIAN KINERJA DALAM TPID AWARD

Kriteria	Kegiatan	Proses (40%)		Output (60%)		Ranting Score	Komponen Pengukuran	Kriteria/Rumus		
		Provinsi	Kab/Kota	Output (30%)	Output (30%)					
Koordinasi (5%)	HLM	9	5	9	5	Latar belakang pemilihan program	1. Realisasi Inflasi (RNI)	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - [(A - B) \times 10]$ A: Nilai inflasi daerah (Jan-Desember 2022) B: Nilai rata-rata inflasi 12 bulan terakhir dengan mengabaikan rata-rata bulanan (Jan-Desember 2020-Desember 2022)		
	Rapat Koordinasi (Provinsi)	9	5	-	3				Aspek kerjasama (antar daerah atau stakeholders lain)	
	Capacity Building	6	6	2	0-25					
Kebijakan (10%)	Produk Hukum dan kebijakan (hasil koordinasi)	10	10	Aspek pembiayaan program kerja	0-15	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	2. Divergensi (asimetri) nasional (20%)	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - [(A - B) \times 10]$ A: Nilai inflasi daerah B: Nilai tengah-tengah inflasi nasional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (2024) * Nilai awal nilai inflasi (2022) lebih besar dari 4% menggunakan nilai mutlak 4%		
	Produk Hukum dan kebijakan (pengendalian inflasi)	8	8						Pemanfaatan teknologi*	0-10
	Komunikasi Stakeholders (surat ke eksternal)	4	4							
Akuntabilitas (5%)	Laporan Triwulanan	25	25	Total Nilai		100	2. Volatilitas Inflasi (10%) $\text{Nilai Aspek Volatilitas Inflasi} = 100 - (SDI) \times 10$ $SDI = \frac{\sum (I_t - I_{t-1})^2}{n}$ SDI: Standar deviasi inflasi bulanan (rentan provinsi/kota) I: Inflasi aktual bulanan (rentan provinsi/kota) n: Nilai rata-rata inflasi aktual bulanan (rentan provinsi/kota) * Jumlah sampel			

Dengan demikian, pencapaian ini diharapkan akan lebih memacu upaya penekanan pengendalian inflasi pada setiap Kota atau Kabupaten di Jawa Timur agar pencapaian inflasi yang lebih baik lagi bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Ngawi dianggap mampu menghambat angka inflasi lewat arahan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hal ini dapat dibuktikan dengan langkah-langkah Kabupaten Ngawi dalam pengendalian inflasi sesuai arahan dari Propinsi Jawa Timur seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah ini.

6 LANGKAH KONKRET PENANGANAN INFLASI		
No	Langkah	Target
1	MELAKSANAKAN OPERASI PASAR MURAH	Pelaksanaan 3rd Agustus 2024 1. Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 24 kali 2. Operasi pasar murah selama Jan – Agt 2024 dengan pelaksanaan sebanyak 57 kali , dengan Komoditas : Beras Medium, Minyak Goreng, Gula dan Telur Ayam Ras. Total Alokasi APBD : Rp. 786,34 Juta Rencana Sep s.d Des 2024 Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 16 kali Operasi pasar murah selama Sep – Des 2024 dengan pelaksanaan sebanyak 70 kali
2	MELAKSANAKAN SIDAK PASAR & DISTRIBUTOR	1. Sidak pasar & distributor untuk mencegah kecurangan / penahanan barang di 5 Lokasi 2. Monitoring harian di 120 pasar sebanyak 240 kali (stakapertapa) Sidak pasar & distributor Sep – Des 2024 di 10 Lokasi Monitoring harian di 120 pasar sebanyak 120 kali (stakapertapa)
3	KERJASAMA DENGAN DAERAH PENGHASIL KOMODITI	Kerjasama business to business (btb) memperkuat ekosistem pengendalian inflasi antara PT. JSU (BUMD Jalim) dengan 10 pihak yang telah terealisasi sebanyak 11.225 kanton (134.700 liter) minyak goreng Kerjasama b to b memperkuat ekosistem pengendalian inflasi dengan target : 1. Minyak Goreng 12.000 Kanton 2. Beras Jalim Caltar 200 ton

6 LANGKAH KONKRET PENANGANAN INFLASI

	Pelaksanaan S.d Agustus 2024	Rencana Sep s.d Des 2024
4 GERAKAN MENANAM	<ol style="list-style-type: none"> Pencapaian Olah Tanah & Tanaman di 38 Kab/ Kota. Optimisasi Aliriran Panen & Pasca Panen dengan Combine Harvester dan Dryer Bantuan Benih Padi di 26 Kabupaten & Benih Jagung di 14 Kabupaten. Sekolah Lapang Pengamatan Hama & Penyakit Tanaman (SLHT) : <ul style="list-style-type: none"> PADI di 7 Unit kegiatan (Luas 175 Ha) CABAI di 1 Unit kegiatan (Luas 25 Ha) Manajemen Tanaman Sehat komoditas BAWANG MERAH (luas 25 Ha). 	<ol style="list-style-type: none"> Optimisasi lahan melalui perluasan areal tanam dengan POMPANISASI dan PADI GOGO dengan target 176.653 Ha Penyuluran Penyaluran Pupuk Bersubsidi mendukung maksimalisasi produktivitas sebanyak 1.920 ton
5 REALISASI BTT	BTT Tidak direalisasikan	BTT Tidak direalisasikan
6 BUKU KUNCI TRANSPORTASI DARI APBD	Aksesibilitas logistik saat ini dengan "TRANS JATIM" Surabaya – Sidoarjo – Mojokerto – Gresik – Lamongan	<ol style="list-style-type: none"> Aksesibilitas logistik saat ini dengan "TRANS JATIM" Surabaya – Sidoarjo – Mojokerto – Gresik – Lamongan Etalase pengendalian inflasi konsumen (EPIK) sebagai Pp. 200 plus dengan pelaksanaan Sep-Des 2024 Selama 13 Kota

Sedangkan hasil capaian TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kabupaten ngawi dalam mewujudkan TPID Award 2025 dengan acuan kekurangan seperti pada gambar (*data bank BI Kediri*) :

Penyusunan Program Pengendalian Inflasi yang terukur dan terarah

Pengukuran Kinerja TPID Kab/Kota Non HK

40% Aspek Proses → Mencerminkan Langkah yang ditempuh dalam Pengendalian Inflasi

60% Aspek Output → Mencerminkan Program unggulan daerah dalam mendukung pengendalian inflasi

PERBANDINGAN NILAI KINERJA TPID WILKER KEDIRI TAHUN 2023 (AWARD 2024)

No	TPID	Aspek Proses	Aspek Output	Total Nilai
1	Cherung	100,00	100,00	100,00
2	Kab. Bojonegara	59,64	59,98	79,76
3	Kab. Ngawi	26,38	104,81	71,81
4	Kab. Blitar	17,28	216,88	66,53
5	Kab. Ponorogo	33,25	17,07	64,43
6	Kab. Magelang	26,46	11,21	63,09
7	Kab. Tembung	14,62	58,23	59,58
8	Kota Blitar	16,78	48,08	57,27
9	Kab. Kediri	22,51	30,27	55,96
10	Kab. Tulungagung	4,99	63,27	50,1
11	Kab. Kediri	0	66,23	46,48
12	Kab. Ponorogo	5,24	39	37,3

Aspek Proses

2023	2024
88,75	26,18

Aspek Output

2023	2024
95,26	104,26

Latar Belakang

- Keterlibatan multi pihak (aspek kerjasama, jelas peran masing-masing pihak).
- Peran Anggaran
- Penerapan Teknologi

Program Unggulan

- 1. Penyusunan Program unggulan disusun dengan mempertimbangkan strategi penyelesaian permasalahan di tingkat kabupaten/kota.
- 2. Keterlibatan multi pihak (aspek kerjasama, jelas peran masing-masing pihak).
- 3. Peran Anggaran
- 4. Penerapan Teknologi

Gambar tersebut mencakup:

Perbandingan nilai kinerja TPID dengan aspek proses dan output yang dinilai pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja (Wilker) Kediri. Aspek yang diukur mencakup Aspek Proses (40%) dan Aspek Output (60%) dengan indikator seperti peningkatan kapasitas, penyusunan program unggulan, dan penerapan teknologi untuk pengendalian inflasi. Dilihat dalam table di atas Kabupaten Ngawi masih kurangnya

Aspek Proses yaitu masih 26,18 sedangkan pada Aspek Output (Program Unggulan) sudah mencapai 104,94 yang sudah melampaui.

REKOMENDASI

Pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengendalikan inflasi yang terjadi pada Kota atau Kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia. Pengendalian inflasi merupakan faktor penting dan menjadi salah satu kepedulian pemerintah dikarenakan terdapat banyak dampak negatif dan kerugian yang dialami negara jika terjadinya inflasi. Karena hal tersebut maka pemerintah membentuk TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan harapan bisa mengendalikan inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan harapan TPID mempunyai kinerja yang baik dan sama-sama memajukan perekonomian Indonesia.

Kabupaten ngawi dalam mengendalikan laju inflasi maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya dalam perolehan TPID award 2025 yang dilihat masih kurangnya Aspek Proses yaitu masih 26,18. Jadi yang perlu diperhatikan adalah :

1. Masing - masing anggota tim untuk melengkapi kelengkapan data dalam proses pengendalian meliputi waktu pelaksanaan, dokumen pendukung.,

dokumentasi, notulensi maupun daftar hadir.

2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah kepada sekretariat TPID secara berkala.
3. Dukungan dari Kepala daerah dalam bentuk Regulasi misalnya Perkada, Surat Keputusan, Himbauan, ataupun Memimpin Rapat Koordinasi (HLM).

REFERENSI

- Keputusan Presiden Republik Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Nomor 23 Tahun 2017.
- **Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi** - Laporan tribulan dan data inflasi kab/kota IHK tahun 2023 dan 2024
- **Optimalisasi strategi 4K** (Buku atau referensi: Business Logistics/Supply Chain Management oleh Ronald H. Ballou, The Handbook of Logistics and Distribution Management oleh Alan Rushton et al)
- **Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (JEKP)**: This journal focuses on articles that present research results, policy analysis, and opinions related to economic development both nationally and internationally. It covers various economic topics such as regional and political economics, industrial economics, agricultural economics, and development economics. The journal is published biannually, in July and December (IPB Journal) (SINTA)
- **Media Lokal** - (Suara Kabupaten Ngawi) (BAPPEDA Ngawi)
- G.A. Diah Utari, dkk. 2015. Inflasi Di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya. Jakarta: Bank Indonesia Institut.

**KETIMPANGAN ANTARA JUMLAH PEGAWAI DAN BEBAN KERJA
TERHADAP TINGKAT EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN NGAWI**

Qurrotul ‘Aini¹, Deden Mustafa Ardie², Wahyu Dwi Pitono Suharyo³, Vita Purnamasari⁴, Cintyas
Lely Purwyantina⁵

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kualitas layanan publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan efektivitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Namun, saat ini banyak instansi pemerintah menghadapi tantangan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja yang terus meningkat. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk moratorium rekrutmen, distribusi pegawai yang tidak merata, serta peningkatan kompleksitas tugas seiring dengan kebutuhan pelayanan yang semakin berkembang.

Akibat dari ketidakseimbangan ini, produktivitas pegawai menurun, pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat, dan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan meningkat. Pegawai yang ada kerap mengalami kelebihan beban kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat stres dan motivasi mereka, serta menurunkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Beberapa faktor utama yang memperparah ketimpangan ini meliputi :

1. Kebijakan Moratorium Rekrutmen

Pembatasan rekrutmen pegawai baru mengakibatkan banyak posisi kosong tidak segera diisi, meningkatkan beban kerja pegawai yang tersisa.

2. Distribusi Pegawai yang Tidak Merata

Beberapa daerah atau instansi memiliki kelebihan pegawai, sementara yang lain kekurangan, menyebabkan ketidakseimbangan pelayanan.

3. Kompleksitas Tugas dan Tuntutan Masyarakat

Beban kerja terus bertambah seiring meningkatnya tuntutan masyarakat dan kompleksitas regulasi.

4. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pegawai sering kali kurang dibekali dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan teknologi dan tuntutan pekerjaan modern.

5. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi

Banyak instansi masih belum memaksimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, yang mengakibatkan pegawai harus melakukan tugas secara manual.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk:

- **Reformasi birokrasi** untuk menyederhanakan proses kerja,
- **Optimalisasi distribusi pegawai** agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan instansi,
- **Peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM** untuk memastikan pegawai mampu beradaptasi dengan tuntutan baru,
- **Pemanfaatan teknologi** yang lebih baik untuk mendukung otomatisasi dan efisiensi dalam proses kerja.

Subjek dalam menyelesaikan menyelesaikan masalah ketimpangan antara beban kerja dengan kebutuhan pegawai :

1. Pemerintah Pusat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- **Birokrasi (KemenPAN-RB):**
Bertanggung jawab atas kebijakan terkait kepegawaian, rekrutmen, distribusi pegawai, dan reformasi birokrasi. Kementerian ini memiliki peran strategis dalam mengelola jumlah pegawai serta merumuskan kebijakan efisiensi SDM di instansi pemerintah.
- **Badan Kepegawaian Negara (BKN)**
Mengelola data dan informasi terkait jumlah pegawai di seluruh

instansi pemerintahan. BKN juga berperan dalam memastikan bahwa proses pengelolaan dan redistribusi pegawai dilakukan secara tepat berdasarkan kebutuhan riil setiap instansi.

- **Kementerian Keuangan**

Mengelola anggaran yang digunakan untuk perekrutan dan pemeliharaan tenaga kerja, serta alokasi dana untuk teknologi dan inovasi pelayanan publik. Kebijakanfiskal yang tepat sangatdiperlukan untuk mengatasi kekurangan pegawai tanpa membebani anggaran negara.

2. Pemerintah Daerah

- **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)**

Berperan dalam perencanaan strategis terkait kebutuhan pegawai di daerah. BAPPEDA melakukan pemetaan beban kerja di berbagai instansi lokal dan berkolaborasi dengan instansi pusat dalam alokasi pegawai.

- **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**

Mengelola distribusi dan pengelolaan pegawai di tingkat daerah. BKPSDM berperan penting dalam menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan beban kerja spesifik di berbagai unit

pelayanan.

- **Gubernur, Bupati, dan Walikota**
Sebagai pemimpin daerah, mereka berperan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan pegawai daerah serta mengusulkan solusi kepada pemerintah pusat terkait kekurangan pegawai atau peningkatan beban kerja.

3. Legislatif

- **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**
Mereka berperan dalam pengawasan dan persetujuan kebijakan terkait alokasi anggaran dan kebijakan kepegawaian, serta mengawasi kinerja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pegawai dan beban kerja.

PENDAHULUAN

Layanan publik yang efektif dan efisien merupakan elemen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak instansi pemerintah adalah ketidakseimbangan antara

jumlah pegawai yang tersedia dengan tuntutan beban kerja yang semakin meningkat. Ketimpangan ini berdampak

langsung terhadap kualitas layanan publik, produktivitas pegawai, serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Faktor-faktor seperti pensiun massal, moratorium rekrutmen pegawai, dan keterbatasan anggaran seringkali memperburuk kondisi ini. Di sisi lain, kompleksitas birokrasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis memerlukan respons yang cepat dan tepat dari instansi pemerintah. Ketidakseimbangan ini menyebabkan overload pekerjaan pada pegawai yang ada, menurunkan motivasi, mengurangi kualitas pelayanan, serta memperbesar risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, tantangan modern seperti digitalisasi, keterbukaan informasi, dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap layanan yang cepat dan berkualitas semakin mempertegas urgensi untuk mengatasi masalah ini. Dalam konteks ini, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi sumber daya manusia tanpa harus bergantung semata-mata pada penambahan jumlah pegawai.

Policy brief ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan antara jumlah pegawai dan beban kerja, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas layanan publik melalui inovasi, manajemen sumber daya manusia yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi.

PEMBAHASAN

Ketimpangan antara jumlah pegawai dan beban kerja dalam sektor publik telah menjadi tantangan yang signifikan dalam menjaga kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Masalah ini timbul ketika jumlah pegawai yang tersedia tidak sebanding dengan volume pekerjaan dan kompleksitas tugas yang terus meningkat, terutama di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan pelayanan yang cepat, efisien, dan responsif.

1. Penurunan Jumlah Pegawai

Banyak instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, mengalami penurunan jumlah pegawai yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Moratorium Rekrutmen:**

Kebijakan moratorium rekrutmen oleh pemerintah untuk menekan anggaran sering kali menyebabkan kekosongan posisi yang tak terisi setelah pegawai pensiun, berhenti, atau meninggal dunia.

- **Pensiun Massal:**

Banyak pegawai yang memasuki usia pensiun secara bersamaan tanpa penggantikan yang memadai, menyebabkan kekosongan posisi penting di berbagai sektor.

- **Perpindahan Pegawai:**

Terjadi perpindahan pegawai antar instansi atau daerah tanpa redistribusi yang tepat, menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan SDM dengan ketersediaannya di lapangan.

Sebagai contoh, beberapa laporan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejumlah besar PNS pensiun tanpa adanya perekrutan baru yang cukup untuk menggantikan mereka, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.

2. Peningkatan Beban Kerja

Seiring dengan penurunan jumlah pegawai, beban kerja terus meningkat karena beberapa faktor berikut:

- **Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Tuntutan Layanan**

Pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat (seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi, dan sosial) meningkatkan volume layanan yang harus ditangani oleh instansi pemerintah.

- **Tuntutan Perubahan Regulasi dan Inovasi**

Instansi pemerintah menghadapi tugas untuk mengadopsi regulasi baru, digitalisasi, dan inovasi dalam

pelayanan. Hal ini menambah beban kerja pegawai, terutama dalam hal penerapan kebijakan baru dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.

- **Kompleksitas Kasus**

Sektor-sektor seperti kesehatan, hukum, dan pelayanan sosial menghadapi peningkatan jumlah kasus yang lebih kompleks, yang memerlukan waktu dan tenaga lebih dari pegawai yang tersedia.

Misal di bidang kesehatan, jumlah pasien yang memerlukan layanan meningkat akibat pandemi dan masalah kesehatan lainnya, namun jumlah tenaga medis dan staf administratif tetap terbatas.

3. Efek Terhadap Efektivitas Layanan

Publik

Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja yang terus bertambah ini berdampak langsung pada efektivitas layanan publik. Dampaknya terlihat dalam beberapa indikator berikut:

- **Penurunan Produktivitas dan Kualitas Layanan:**

Karena kekurangan pegawai, waktu penyelesaian layanan publik menjadi lebih lama, dan kualitas layanan menurun. Pegawai yang ada harus menangani lebih banyak

tugas daripada kapasitas normal, menyebabkan penurunan fokus dan peningkatan kesalahan.

- **Peningkatan Waktu Tunggu dan Keluhan Masyarakat**

Pelayanan publik, seperti pengelolaan dokumen administratif, layanan kesehatan, dan pendidikan, mengalami peningkatan waktu tunggu yang signifikan, sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat. Misalnya, waktu tunggu untuk mengurus KTP, paspor, atau perizinan lainnya bisa memakan waktu lebih lama dari standar pelayanan yang seharusnya.

- **Beban Stres dan Motivasi Pegawai**

Pegawai yang kelebihan beban kerja cenderung mengalami penurunan motivasi, kelelahan, dan bahkan burnout. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya tingkat ketidakhadiran dan penurunan kinerja secara keseluruhan.

4. Faktor Struktural yang Memperparah Masalah

Beberapa faktor struktural yang turut memperparah ketimpangan antara jumlah pegawai dan beban kerja:

- **Sistem Birokrasi yang Berbelit-belit**

Proses birokrasi yang panjang dan tidak efisien sering kali menambah beban kerja pegawai yang sudah terbatas. Banyak pegawai harus mengurus tugas administratif yang

repetitif, yang seharusnya bisa disederhanakan melalui reformasi birokrasi.

- **Kurangnya Pemanfaatan Teknologi**

Di beberapa instansi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja masih minim. Banyak tugas yang dapat didigitalisasi masih dilakukan secara manual, seperti pengolahan data, pemrosesan dokumen, dan pemberian layanan informasi.

- **Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM**

Pegawai yang ada sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengimbangi perubahan teknologi dan tuntutan kerja yang terus berkembang, sehingga waktu kerja mereka menjadi kurang efisien.

5. Dampak Jangka Panjang

Jika ketimpangan ini tidak segera diatasi, dampaknya bisa lebih luas dan mendalam. Beberapa faktor struktural yang turut memperparah ketimpangan antara jumlah pegawai dan beban kerja:

- **Sistem Birokrasi yang Berbelit-belit**

Proses birokrasi yang panjang dan tidak efisien sering kali menambah beban kerja pegawai yang sudah

terbatas. Banyak pegawai harus mengurus tugas administratif yang repetitif, yang seharusnya bisa disederhanakan melalui reformasi birokrasi.

- **Kurangnya Pemanfaatan Teknologi**

Di beberapa instansi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja masih minim. Banyak tugas yang dapat didigitalisasi masih dilakukan secara manual, seperti pengolahan data, pemrosesan dokumen, dan pemberian layanan informasi.

- **Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM**

Pegawai yang ada sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengimbangi perubahan teknologi dan tuntutan kerja yang terus berkembang, sehingga waktu kerja mereka menjadi kurang efisien.

- **Penurunan Kepercayaan Publik**

Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah jika layanan yang mereka terima terus memburuk.

- **Kinerja Pemerintah yang Menurun**

Kinerja pemerintah secara keseluruhan akan menurun jika pegawai yang ada tidak mampu

menangani beban kerja mereka secara efisien.

- **Peningkatan Biaya Tidak Langsung**

Masalah seperti peningkatan waktu pelayanan, penurunan produktivitas,

dan keluhan masyarakat bisa memicu biaya tidak langsung bagi pemerintah dalam jangka panjang, seperti biaya tambahan untuk memperbaiki sistem yang rusak atau mengelola krisis pelayanan

PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN NGAWI

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e :	III/d :	II/d :	I/d :
IV/d :	III/c :	II/c :	I/c :
IV/c :	III/b :	II/b :	I/b :
IV/b :	III/a :	II/a :	I/a :
IV/a :			

.....PEGAWAI TERDIRI DARI			
Es.I :	Es.III :	FUNGSIONAL TERTENTU :	
Es.II :	Es.IV :	PELAKSANA :	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KETERANGAN	
	ESELON II
	ESELON III
	ESELON IV
B:	Bezetting (jumlah PNS pemangku yang ada)
K:	Jumlah kebutuhan ideal pemangku jabatan
-/+:	Jumlah ideal dikurangi bezetting

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Jabatan	B	K	-/+
JF ARSIPARIS TERAMPIL	1	1	0
JF ARSIPARIS MAHIR	0	1	-1
JF ARSIPARIS PENYELIA	0	1	-1
PENGADMINISTRASI UMUM	2	2	0
PENGELOLA SURAT	1	1	0
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	1	1	0
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	0

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Jabatan	B	K	-/+
BENDAHARA	1	1	0
PENGELOLA KEUANGAN	2	2	0
PENGADMINISTRASI UMUM	0	1	-1

Jabatan	B	K	-/+
JF PERENCANA AHLI PERTAMA	0	1	-1
JF PERENCANA AHLI MUDA	1	1	0
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	0	1	-1
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	1	1	0

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

Jabatan	B	K	-/+
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	1	0
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	3	3	0
PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT	2	2	0
PENGADMINISTRASI UMUM	1	1	0
ANALIS DATA DAN KERJASAMA DIKLAT	0	1	-1
PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	1	2	-1
PRANATA SISTEM INFORMASI DIKLAT APARATUR	0	1	-1
ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	0	1	-1
GELOLA DATA	0	1	0

KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

Jabatan	B	K	-/+
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	-1
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	3	3	0
JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	0	2	-2
JF PRANATA KOMPUTER MAHIR	0	1	-1
JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	0	1	-1
JF ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	-1
JF ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	0	1	-1
ANALIS PENGEMBANGAN JABATAN	1	1	0
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	4	5	-1
ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	1	1	0
PENYUSUN RENCANA MUTASI	1	2	-1

KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

Jabatan	B	K	-/+
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	-1
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	3	3	0
JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	0	4	-4
JF PRANATA KOMPUTER MAHIR	0	4	-4
JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	0	4	-4
ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	1	0
PENGOLAH DATA	0	2	-2
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	3	-2
ANALIS DATA DAN INFORMASI	1	1	0
PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	1	1	0
PENGADMINISTRASI UMUM	1	1	0

KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

Jabatan	B	K	-/+
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	-1
JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	3	3	0
JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	0	1	-1
JF PRANATA KOMPUTER MAHIR	0	1	-1
JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	0	1	-1
ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	1	0
PENGELOLA KEPEGAWAIAN	0	2	-2
PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI			
ANALIS KINERJA			
ANALIS KESEJAH DAYA MANUSIA			
PENGADMINISTRASI			

Keseimbangan antara jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan beban kerja merupakan isu penting dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Landasan teori mengenai hal ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Teori Manajemen Sumber

DayaManusia

- Teori Keseimbangan: Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara input (jumlah pegawai) dan output (hasil kerja). Jika jumlah PNS tidak sebanding dengan beban kerja, bisa menyebabkan overwork atau underutilization.
- Teori Motivasi: Keseimbangan yang baik antara jumlah pegawai dan beban kerja dapat meningkatkan motivasi, karena pegawai merasa beban kerjanya wajar dan tidak berlebihan.

2. Teori Organisasi

- Teori Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang baik harus mempertimbangkan jumlah pegawai dan distribusi beban kerja agar organisasi dapat berfungsi secara efisien.
- Teori Sistem: Organisasi dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Keseimbangan antara pegawai dan beban kerja akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

3. Teori Produktivitas

- Konsep Produktivitas:
- Menurut teori ini, produktivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk PNS.

- Keseimbangan yang tepat akan membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja.

4. Teori Beban Kerja

- Beban Kerja dan Kinerja: Penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang tidak seimbang dapat memengaruhi kinerja pegawai. Beban kerja yang berlebihan dapat mengakibatkan stres, penurunan kualitas kerja, dan turnover yang tinggi.

5. Regulasi dan Kebijakan

- Kebijakan pemerintah terkait jumlah PNS dan penempatan pegawai juga berperan penting. Regulasi yang baik dapat memastikan bahwa jumlah PNS sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

Mengacu pada teori-teori di atas, penting untuk melakukan analisis dan evaluasi secara berkala mengenai jumlah PNS dan beban kerja agar dapat mencapai keseimbangan yang optimal, meningkatkan kinerja organisasi, serta memenuhi pelayanan publik dengan baik.

Dasar hukum mengenai keseimbangan antara jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan beban kerja di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN):

- UU ini mengatur tentang pengelolaan ASN, termasuk prinsip-prinsip dasar dalam

penempatan dan pengembangan pegawai sesuai dengan beban kerja yang ada.

penentuan beban kerja dan pengelolaan pegawai untuk memastikan keseimbangan yang efisien.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

- o PP ini mengatur tentang manajemen PNS, termasuk penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Dalam pasal-pasal tertentu, diatur mengenai perencanaan kebutuhan pegawai yang seimbang dengan tugas dan fungsi.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB):

- o Permen PANRB sering kali mengeluarkan regulasi terkait analisis jabatan dan beban kerja, yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada.

4. Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal:

- o Setiap daerah juga dapat memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan PNS dan beban kerja, berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP):

- o Beberapa instansi pemerintah juga mengembangkan SOP yang menjelaskan proses

Dasar hukum tersebut memberikan kerangka bagi pemerintah dalam mengelola pegawai negeri sipil agar dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara jumlah pegawai dan beban kerja, sehingga meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Masalah ketimpangan antara jumlah pegawai dan beban kerja pada BKPSDM Kabupaten Ngawi ini berdampak langsung pada efektivitas layanan publik. Dengan semakin meningkatnya beban kerja dan tuntutan masyarakat, serta berkurangnya tenaga kerja di sektor publik,

kualitas layanan cenderung menurun. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan redistribusi pegawai yang lebih efisien, memperbaiki proses birokrasi, dan memanfaatkan teknologi yang lebih baik.

REKOMENDASI

Rekomendasi Kebijakan untuk Mengatasi Ketimpangan Antara Jumlah Pegawai dan Beban Kerja Terhadap Tingkat Efektivitas Layanan Publik

1. Melakukan pendataan pada setiap Perangkat Daerah terkait kebutuhan dan jumlah pegawai yang ada.
2. Mengusulkan kebutuhan ASN ke Kemenpan-RB.
3. Apabila usulan kebutuhan ASN tidak

disetujui seluruhnya/ sebagian besar/sebagian kecil, maka disarankan untuk mengangkat tenaga non-ASN/ outsourcing sesuai dengan aturan Pemerintah yang berlaku.

4. Melakukan pengembangan kompetensi pada ASN untuk menyeimbangkan kemampuan dengan beban kerja yang harus diampu ASN tersebut.

OPTIMALISASI INVESTASI DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PAD DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI

Dwyan Novianna¹, Oktavianto Agung Baskoro², Aniza Dyah Kusumaningrum³, Mei Wulan Wahyu Purbosari⁴

EXCUTIVE SUMMARY

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi di Kabupaten Ngawi telah mengalami perkembangan, namun belum mencapai optimalisasi yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta guna mengoptimalkan potensi investasi. Beberapa kendala yang dihadapi mencakup kurangnya infrastruktur pendukung, prosedur perizinan yang kompleks, serta pemasaran potensi daerah yang belum maksimal. Teori Pertumbuhan Endogen dapat dijadikan acuan dalam upaya optimalisasi investasi daerah. Dampak positif dari investasi yang berhasil mencakup peningkatan infrastruktur dan daya saing, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan penerimaan pendapatan daerah, serta transfer teknologi dan pengetahuan yang mendorong diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, rekomendasi yang perlu di implementasikan meliputi peningkatan infrastruktur, simplifikasi prosedur perizinan, promosi investasi, pemberian

insentif bagi investor, serta melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

PENDAHULUAN

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi, khususnya di bidang pertanian, industri, dan pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah ini telah menunjukkan perkembangan. Namun, untuk mencapai potensi maksimal diperlukan kebijakan yang mampu mengoptimalkan peluang investasi dan menghadapi tantangan yang ada. Berikut adalah beberapa tantangan tersebut:

1. Kurangnya Infrastruktur Pendukung, yaitu meskipun investasi meningkat, salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah strategis.
2. Prosedur Perizinan yang Kompleks, yaitu proses perizinan yang rumit dan memakan waktu masih menjadi penghambat bagi investor.
3. Pemasaran Potensi Daerah yang Belum Maksimal, yaitu potensi unggulan di Kabupaten Ngawi,

seperti sektor pertanian organik, pariwisata budaya, dan industri pengolahan, belum dipromosikan secara optimal kepada calon investor nasional maupun internasional.



PEMBAHASAN

Menurut Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*) yang dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas, ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat dihasilkan dari faktor internal seperti inovasi, teknologi, dan akumulasi modal. Investasi pada infrastruktur dan teknologi di daerah dapat meningkatkan produktivitas lokal dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Investasi daerah dalam sektor teknologi atau infrastruktur telekomunikasi, misalnya, dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal dengan menghubungkan daerah tersebut ke pasar global.

Beberapa kabupaten yang telah berhasil melakukan optimalisasi investasi dengan mengadopsi Teori

Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*) antara lain yaitu :

1. Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi berhasil mengoptimalkan investasi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal, terutama dalam sektor pariwisata dan infrastruktur digital. Investasi dalam infrastruktur bandara, akses transportasi, serta digitalisasi pelayanan publik telah meningkatkan daya tarik daerah ini bagi investor. Strategi yang diterapkan tersebut relevan dengan Teori Pertumbuhan Endogen, yaitu investasi pada infrastruktur fisik seperti Bandara Blimbingsari dan pengembangan sektor pariwisata lokal berbasis alam dan budaya telah meningkatkan aksesibilitas dan minat wisatawan, baik domestik maupun internasional. Peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan di sektor pariwisata dan program Banyuwangi *Smart* Kampung berbasis teknologi juga sesuai dengan teori yang menekankan pada inovasi dan modal manusia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dan dampaknya terhadap pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menjadi naik secara signifikan dengan kontribusi sektor pariwisata sebagai penyumbang utama. Selain itu,

tingkat kemiskinan dan pengangguran di Banyuwangi turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Investasi yang ditarik ke Banyuwangi juga mendukung sektor pertanian, UKM, dan industri kreatif, menciptakan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.

2. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu daerah tertinggal di DIY kini telah menjadi destinasi investasi baru dengan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (*Yogyakarta International Airport*) dan pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah daerah telah berfokus pada investasi di infrastruktur transportasi, industri, dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi yang diterapkan tersebut relevan dengan Teori Pertumbuhan Endogen: Dengan pembangunan bandara internasional, Kulon Progo telah meningkatkan aksesibilitas bagi wisatawan dan investor. Investasi di sektor pariwisata juga telah mendorong pelatihan dan pendidikan bagi SDM lokal dalam bidang pelayanan pariwisata dan industri pendukung, sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya modal manusia dan

teknologi. Dan dampaknya terhadap pembangunan adalah dengan adanya pembangunan bandara dan infrastruktur pendukung telah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Pertumbuhan ini juga meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, kuliner, dan usaha kecil menengah (UKM), membawa dampak positif bagi ekonomi lokal.

ANALISIS DAMPAK INVESTASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Investasi, terutama dalam infrastruktur seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, menjadi dasar penting bagi pembangunan daerah. Infrastruktur yang baik memungkinkan mobilitas barang dan jasa yang lebih cepat, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini akan meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor baru dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan.

Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Investasi, terutama di sektor-sektor produktif seperti industri, pertanian, dan pariwisata, akan menciptakan lapangan

kerja baru. Peningkatan kesempatan kerja ini akan menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dan memperkuat ekonomi daerah.

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah, Investasi yang berkembang di daerah juga meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai saluran, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan dari sektor properti. Peningkatan PAD ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mendanai proyek-proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Transfer Teknologi dan Pengetahuan, Investasi asing maupun domestik sering kali membawa serta transfer teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk mempercepat inovasi dan pengembangan kapasitas lokal. Contohnya, investasi di sektor pertanian modern dapat memperkenalkan teknologi baru yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Diversifikasi Ekonomi, dengan adanya investasi, terutama dalam sektor-sektor baru yang potensial, perekonomian daerah dapat lebih beragam dan tidak bergantung hanya pada satu sektor saja. Diversifikasi ini penting untuk ketahanan ekonomi jangka panjang, karena daerah tidak akan terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di satu sektor tertentu. Misalnya, daerah yang mengandalkan sektor pertanian dapat mengembangkan sektor pariwisata atau industri manufaktur sebagai tambahan sumber ekonomi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Peningkatan Infrastruktur, Pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas telekomunikasi, serta kawasan industri yang memadai untuk mendukung arus masuk investasi.
2. Simplifikasi Prosedur Perizinan, dengan menerapkan sistem perizinan yang lebih transparan dan efisien melalui digitalisasi serta membentuk tim yang membantu investor dalam pendampingan dalam proses perizinan.
3. Promosi Investasi, dengan mengadakan forum investasi tahunan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor dan mengembangkan platform online

untuk informasi investasi yang mencakup data potensi, regulasi, dan insentif.

4. Insentif untuk Investor, dengan menawarkan insentif pajak dan fasilitas lainnya bagi investor yang berkomitmen untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis.

REFERENSI

1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan
2. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/08/teori-pertumbuhan-ekonomi>
3. <https://jurnal.unpad.ac.id/jmi/article/download/40732/pdf>
4. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/10/insentif-pajak-adalah>

MENINGKATKAN AKSES DAN KESEMPATAN ATLET KABUPATEN NGAWI UNTUK BERPARTISIPASI DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Anik Setyo Winarsih¹, Tri Wahyu Handono², Yunianto³, Aniessa Septiana⁴, Roffiani Diyan Puspitasari⁵

Executive Summary

Kondisi saat ini prestasi olahraga di Kabupaten Ngawi masih kurang sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menangannya selain itu keadaan sarana dan prasarana olahraga dirasa kurang sesuai dengan Standar kelayakan dan upaya meningkatkan kualitas SDM Pelatih olahraga. Dalam sepuluh tahun terakhir prestasi olahraga Kabupaten Ngawi kurang memuaskan hal ini tergambar pada hasil perolehan medali yang tidak mampu memenuhi target yang dicapai oleh Kontingen Porprov Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Permasalahan penurunan prestasi seperti masih kurangnya atlet berprestasi di tingkat Provinsi maupun Nasional, rendahnya atlet yang dapat mengikuti event multi event tingkat Provinsi Nasional dan IntrNasional masih kurangnya sarana prasarana olahraga yang sesuai standar dan masih kurangnya kualitas SDM pelatih olahraga di Kabupaten Ngawi. Menyikapi permasalahan tersebut diperlukan rekomendasi untuk


Pemerintah Kabupaten Ngawi diantaranya adalah dengan melaksanakan *Training Center*, mengirimkan atlet ke tingkatan lebih tinggi bisa Tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional, penyediaan atau pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang sesuai standar dan melaksanakan sertifikasi pelatih olahraga di Kabupaten Ngawi.

PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi. Dalam *policy brief* kali ini, kami menekankan kepada prestasi olahraga di daerah Kabupaten Ngawi. Kondisi prestasi olahraga di Kabupaten Ngawi pada saat ini masih dirasa kurang dan Pemerintah


Kabupaten Ngawi perlu melaksanakan langkah – langkah kebijakan yang komprehensif dalam menanggapi permasalahan tersebut. Pembina olahraga di Kabupaten Ngawi juga mempunyai peran penting dan strategis sebagai upaya untuk menjaring calon-calon atlet berbakat yang memiliki potensi dikembangkan menjadi atlet yang berprestasi di Daerah, Nasional maupun Internasional. Berbagai program pembinaan atlet yang dilakukan secara terus menerus juga memerlukan wadah untuk mengukur pencapaian prestasi melalui kompetisi.

Dalam 3 tahun terakhir prestasi olahraga Kabupaten Ngawi kurang memuaskan, hal ini tergambar pada hasil perolehan medali yang tidak mampu memenuhi target yang dicapai oleh Kontingen Kabupaten Ngawi pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur kurun waktu tahun 2021 - 2023. Perolehan medali atlet Kabupaten Ngawi pada perhelatan PORPROV pada 3 tahun terakhir bisa disajikan melalui gambar berikut ini:



Gambar 1. Perolehan medali Kabupaten Ngawi pada Porprov Jawa Timur tahun 2021-2023

Permasalahan penurunan prestasi ini disebabkan oleh pola pembinaan yang kurang maksimal dan faktor dukungan dana dan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pembina olahraga dan sarana prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, perlu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk merencanakan program latihan jangka panjang dan jangka menengah di Kabupaten Ngawi serta membangun sarana prasarana olahraga yang bertaraf Nasional dan bahkan Internasional di Kabupaten Ngawi. Kondisi sarana prasarana olahraga di Kabupaten Ngawi selama ini juga masih dirasa kurang. Berikut ini kondisi sarana prasarana olahraga di Kabupaten Ngawi pada 3 tahun terakhir:



Gambar 1.2 kondisi sarana prasarana olahraga Kabupaten Ngawi tahun 2021-2023

Pembinaan olahraga prestasi, yang berlandaskan kebijakan publik dan pembangunan budaya akan menghasilkan pencapaian prestasi olahraga yang maksimal di tingkat Nasional bahkan Internasional. Kebijakan publik adalah seperangkat keputusan pemerintah tentang isu tertentu, dikembangkan melalui sebuah proses peranannya sangat penting strategi pembinaan olahraga. Kebijakan publik dalam strategi pembinaan olahraga prestasi diposisikan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang berwawasan pembangunan berkesinambungan. Tugas pokok bidang keolahragaan melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi bidang keolahragaan di daerah. Perlu adanya rumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, yang sesuai dengan visi, dan misi terwujudnya

generasi muda yang berkualitas maju, mandiri, demokratis, sehat dan kreatif inovatif. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah melalui KONI dan DISPARPORA perlu melakukan evaluasi merosotnya prestasi cabang olahraga unggulan Kabupaten Ngawi seperti tersebut di atas agar pada *Event* Olahraga yang akan datang mampu memperbaiki peringkat dalam urutan perolehan medali.

PEMBAHASAN

Di tingkat Provinsi dan Nasional, masih terlihat kurangnya atlet berprestasi yang mampu bersaing di arena kompetisi yang lebih tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai untuk pengembangan bakat atlet, minimnya program pelatihan yang terstruktur, serta keterbatasan pendanaan yang dialokasikan untuk olahraga. Selain itu, masalah aksesibilitas informasi mengenai peluang dan program pembinaan juga menjadi kendala bagi calon atlet untuk mengembangkan potensi mereka. Faktor sosial dan budaya, seperti kurangnya perhatian terhadap olahraga di kalangan masyarakat, juga berkontribusi pada situasi ini. Diperlukan upaya kolaboratif antara

pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan atlet. Dengan meningkatkan kualitas pelatihan, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memberikan dukungan yang konsisten, diharapkan dapat lahir lebih banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Provinsi dan negara di tingkat Nasional maupun Internasional.

Kurangnya atlet berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional juga dipengaruhi oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya. Banyak daerah yang tidak memiliki akses ke program pelatihan berkualitas atau bahkan pelatih yang berpengalaman. Hal ini menciptakan kesenjangan antara daerah yang memiliki fasilitas olahraga yang baik dan yang tidak, sehingga potensi atlet di daerah terpencil seringkali terabaikan. Selain itu, kompetisi yang kurang intens di tingkat lokal membuat atlet muda tidak terbiasa dengan tekanan dan tantangan yang mereka hadapi di tingkat yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, atlet muda merasa kurang termotivasi untuk berlatih keras ketika mereka tidak melihat peluang untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi atau tidak ada contoh

nyata dari atlet berprestasi di sekitar mereka.

Aspek psikologis juga berperan penting; kurangnya dukungan mental dan motivasi dapat menghambat perkembangan atlet. Mereka membutuhkan bukan hanya pelatihan fisik, tetapi juga bimbingan mental untuk membangun ketahanan dan percaya diri. Melihat situasi ini, penting bagi semua pihak untuk berinvestasi dalam program pembinaan yang menyeluruh, mulai dari tahap dini. Membangun ekosistem olahraga yang inklusif dan suportif dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat muda, sehingga diharapkan kelak dapat menghasilkan atlet yang mampu bersaing di tingkat Provinsi dan Nasional, serta membawa kebanggaan bagi daerah dan negara.

KEIKUTSERTAAN ATLET DALAM MENGIKUTI *EVENT* *MULTI EVENT* TINGKAT PROVINSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Rendahnya atlet yang dapat mengikuti *event multi-event* tingkat Provinsi maupun Nasional bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Keterbatasan Pembinaan: Banyak daerah tidak memiliki program pembinaan yang memadai untuk mengembangkan atlet muda. Kurangnya fasilitas dan pelatih yang berkualitas dapat menghambat bakat-bakat yang ada.
- 2) Akses dan Kesempatan: Tidak semua atlet memiliki akses yang sama untuk mengikuti seleksi atau kompetisi. Beberapa mungkin terhambat oleh faktor ekonomi, jarak tempuh, atau kurangnya informasi tentang event yang akan datang.
- 3) Kurangnya Dukungan: Beberapa atlet mungkin tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, komunitas, atau bahkan sponsor. Hal ini bisa mempengaruhi motivasi dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi.
- 4) Persaingan yang Ketat: Dengan banyaknya atlet berbakat di tingkat Provinsi dan Nasional, persaingan bisa sangat ketat. Hal ini membuat sulit bagi atlet yang tidak memiliki dukungan dan

pelatihan yang optimal untuk menonjol.

- 5) Sistem Seleksi yang Ketat: Proses seleksi yang mungkin terlalu ketat atau tidak transparan juga dapat menghalangi atlet yang sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing.

Data jumlah atlet Kabupaten Ngawi yang mengikuti porprov jatim selama 3 tahun terakhir dapat disajikan melalui diagram berikut ini:



Gambar 2.1 jumlah atlet yang mengikuti PORPROV Jatim tahun 2021-2023

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA YANG SESUAI STANDAR

Masih kurangnya sarana prasarana olahraga yang sesuai standar menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan dunia olahraga di banyak daerah. Beberapa masalah yang sering ditemui antara lain:

- 1) Kualitas Fasilitas: Banyak fasilitas olahraga yang ada, seperti lapangan, stadion, atau gedung olahraga, tidak memenuhi standar Internasional. Ini dapat menghambat penyelenggaraan kompetisi yang berkualitas dan mengurangi minat masyarakat untuk berolahraga.
- 2) Aksesibilitas: Sarana prasarana olahraga seringkali tidak terjangkau oleh semua kalangan. Beberapa daerah terpencil atau kurang berkembang memiliki fasilitas yang minim, sehingga masyarakat sulit untuk mengakses olahraga
- 3) Ketersediaan Sarana: Di banyak tempat, sarana seperti lapangan basket, sepak bola, atau kolam renang masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak atlet muda yang terpaksa berlatih di tempat yang tidak memadai, yang berdampak pada pengembangan bakat mereka
- 4) Kesadaran Masyarakat: Di beberapa tempat, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya olahraga dan fasilitas yang memadai. Hal ini

membuat minat untuk berinvestasi dalam pembangunan sarana olahraga menjadi rendah

- 5) Dukungan Pemerintah: Kurangnya perhatian dan investasi dari pemerintah dalam pembangunan sarana olahraga juga menjadi faktor penyebab. Tanpa dukungan yang memadai, upaya untuk memperbaiki dan membangun fasilitas olahraga akan terhambat

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk meningkatkan pembangunan sarana prasarana olahraga yang sesuai standar. Dengan demikian, diharapkan olahraga dapat lebih berkembang dan menjangkau lebih banyak orang.

KUALITAS SDM PELATIH OLAHRAGA DI KABUPATEN NGAWI

Di Kabupaten Ngawi, kualitas sumber daya manusia (SDM) pelatih olahraga masih menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa faktor yang

berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain:

- 1) Pelatihan dan Pendidikan: Banyak pelatih yang belum memiliki pelatihan formal atau sertifikasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang teknik pelatihan yang modern dan efektif
- 2) Fasilitas dan Sumber Daya: Keterbatasan fasilitas olahraga dan akses terhadap sumber daya juga memengaruhi kemampuan pelatih dalam mengembangkan keterampilan atlet. Tanpa fasilitas yang memadai, pelatih sulit untuk menerapkan metode pelatihan yang optimal
- 3) Pengalaman: Banyak pelatih yang baru terjun ke bidang ini, sehingga pengalaman mereka dalam melatih dan mengelola tim masih minim. Kurangnya pengalaman dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam menangani berbagai situasi dalam latihan maupun kompetisi.
- 4) Pengembangan Berkelanjutan: Pelatih seringkali tidak mendapatkan kesempatan

untuk mengikuti program pengembangan berkelanjutan atau workshop yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini menyebabkan stagnasi dalam metode pelatihan yang mereka terapkan

- 5) Motivasi dan Dukungan: Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan insentif atau fasilitas yang memadai bagi pelatih juga dapat memengaruhi motivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang
- 6) Kesadaran dan Pengakuan: Di beberapa daerah, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya peran pelatih dalam pengembangan olahraga juga berpengaruh. Pelatih seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang cukup atas kontribusi mereka.
- 7) Untuk meningkatkan kualitas SDM pelatih olahraga di Ngawi, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi olahraga, dan komunitas untuk menyediakan pelatihan yang lebih baik, fasilitas yang memadai, serta

program pengembangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelatihan olahraga di Kabupaten Ngawi dapat meningkat, dan pada gilirannya, dapat meningkatkan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga.

REKOMENDASI

1. Melaksanakan *Training Center*
Melaksanakan *training center* olahraga di Kabupaten Ngawi dapat menjadi langkah strategis untuk pengembangan bakat olahraga di Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan *training center* meliputi beberapa aspek diantaranya terkait penyediaan fasilitas olahraga, menyusun kerangka pelatihan dan kurikulum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Aspek pelatihan ini dilakukan diantaranya dengan melaksanakan pelatihan secara berkala yaitu dengan menyelenggarakan sesi pelatihan rutin dengan pelatih berpengalaman, menyusun program spesifik dengan menyusun program untuk

berbagai level, mulai dari pemula hingga atlet berpengalaman, serta dengan menyelenggarakan Kompetisi Internal dengan mengadakan kompetisi secara berkala untuk mengukur perkembangan atlet.

2. Mengirimkan Atlet ke Tingkatan Lebih Tinggi atau Provinsi, Nasional dan Internasional

Mengirimkan atlet ke tingkatan yang lebih tinggi, seperti tingkat Provinsi adalah langkah penting dalam pengembangan olahraga di suatu daerah. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melatih, dan mempersiapkan atlet agar dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Mengirimkan atlet ke tingkat Provinsi bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang membangun karakter, disiplin, dan kerja sama tim yang dapat membawa dampak positif bagi atlet di luar arena olahraga. Ini adalah investasi untuk masa depan olahraga di daerah tersebut.

3. Penyediaan atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga yang Sesuai Standar

Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga yang sesuai standar merupakan aspek penting dalam mendukung kegiatan olahraga di suatu daerah atau institusi. Berikut adalah beberapa poin utama yang perlu diperhatikan diantaranya adalah perencanaan dan desain, penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan rutin, kualitas dan keamanan, sosialisasi dan pelatihan serta evaluasi dan umpan balik. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga dapat berjalan dengan efektif, menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas olahraga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Sertifikasi Pelatih

Sertifikasi pelatih olahraga adalah proses formal yang mengakui bahwa seorang individu telah memenuhi standar tertentu dalam pengetahuan, keterampilan,

dan kompetensi untuk melatih atlet atau tim di suatu cabang olahraga. Sertifikasi ini biasanya diberikan oleh organisasi olahraga Nasional atau Internasional dan mencakup berbagai aspek yaitu diantaranya (1) Pengetahuan Teoritis, yaitu pelatih harus memahami prinsip-prinsip dasar olahraga, termasuk aturan, teknik, dan strategi, (2) Keterampilan Praktis, yaitu pelatih harus dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata, seperti mengembangkan latihan, memberikan instruksi, dan mengawasi performa atlet, (3) Aspek Psikologis dan Fisiologis, yaitu pelatih perlu memahami aspek mental dan fisik atlet, termasuk cara memotivasi dan menangani stres serta cedera, (4) Etika dan Kepemimpinan, yaitu sertifikasi juga mencakup pemahaman tentang etika dalam olahraga, tanggung jawab sosial, dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik bagi tim serta (5) Pengembangan Berkelanjutan, yaitu pelatih yang sudah

bersertifikat biasanya diharuskan untuk mengikuti pelatihan lanjutan secara berkala untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Sertifikasi ini penting karena memastikan bahwa pelatih memiliki keahlian yang diperlukan untuk mendukung perkembangan atlet secara

efektif dan aman, serta menciptakan lingkungan latihan yang positif.

REFERENSI UTAMA

UU No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dan PP No 86 tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

LAMPIRAN

Lampiran I Penyelenggaraan *Event* Olahraga di Kabupaten Ngawi



Lampiran II Kondisi Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Ngawi



REGULASI HIBURAN MALAM: PERTIMBANGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dwiono Slamet Raharjo¹, Eko Purnomo², Lilik³, Dian Ratnasari⁴, Ninuk Kurniawati⁵

Executive Summary :

Pemerintah mempermudah perijinan pelaku usaha dalam mengurus perijinan usaha melalui OSS RBA dengan kemudahan tersebut banyak pelaku usaha yang tidak mempertimbangkan aspek sosial yang cenderung berdampak negatif. Salah satu dampak negatif diantaranya Peningkatan Kriminalitas, Gangguan Ketertiban Umum, dan Dampak Kesehatan Mental dan Fisik, Oleh karena itu pembinaan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko dapat mempermudah seluruh pelaku usaha didalam pengurusan perijinan secara mandiri melalui OSS RBA, dengan kemudahan perijinan tersebut timbul fenomena baru terkait kenyamanan masyarakat, melihat fenomena tersebut maka perlu Pembinaan dan pengawasan hiburan malam yang merupakan aspek krusial dalam mengelola dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Hiburan malam dalam hal ini usaha tempat karaoke memiliki daya tarik yang besar di

kalangan masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hiburan malam dapat menimbulkan berbagai masalah sosial.

Hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk menjadi senang. Menurut R.S. Darmajati, (2005:25) mengemukakan bahwa, Istilah tempat hiburan malam berasal dari kata tempat yang berarti suatu area atau tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata entertainment dalam bahasa inggris yang berarti sejenis touristattraction, para pengunjung (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagai audience atau hadirin yang datang menyaksikan, menikmati atau pun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut. Data tempat usaha karaoke yang ada di Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

NO	NAMA USAHA	ALAMAT
1	HOKKY	Jl Ring Road Barat/ Jl Ir Sukarno
2	KING NGAWI	Jl.Ir. Soekarno KM 5
3	RADEFA KARAOKE	Desa Turi Kec. Kwadungan
4	DIVA KARAOKE	JL. PB Sudirman No. 46 RT 004 RW 002

5	PALMA 2	Dusun Masekan RT 04 RW 03
6	CAFE PIKACHU	Jl. Raya Jogorogo Kendal

Sumber data : OSS RBA

Dari segi keamanan, hiburan malam sering kali berhubungan dengan insiden kekerasan, kerusuhan, dan perilaku antisosial. Tingginya konsumsi alkohol dan narkoba dalam konteks hiburan malam dapat memicu tindakan kriminal dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan risiko penyebaran penyakit menular dan dampak kesehatan mental akibat pola perilaku yang tidak sehat. Norma budaya juga dapat terancam oleh keberadaan hiburan malam yang tidak terawasi. Masyarakat yang memiliki nilai dan tradisi tertentu sering kali merasa terganggu oleh perubahan perilaku yang dipicu oleh lingkungan hiburan yang bebas dan tidak terkontrol.

PEMBAHASAN

Oleh karena itu, pembinaan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan. Pembinaan bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan pemilik usaha dan pengunjung mengenai tanggung jawab sosial mereka, sedangkan pengawasan melibatkan kerjasama antara

pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, diharapkan hiburan malam dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAMPAK DARI ADANYA HIBURAN MALAM

Dampak Positif: 1. Pengembangan Ekonomi Hiburan malam berkontribusi terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan usaha kecil. 2. Meningkatkan PAD dengan berkembangnya usaha hiburan malam secara tidaklangsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan dampak negatifnya ialah; 1. Peningkatan Kriminalitas: Keberadaan hiburan malam seringkali berhubungan dengan peningkatan tingkat kejahatan, seperti pelecehan, perampokan, dan tindakan asusila. 2. Gangguan Ketertiban Umum: Suara bising, perilaku mabuk, dan keributan yang terjadi dapat mengganggu ketertiban masyarakat di sekitar, 3. Dampak Kesehatan Mental dan Fisik: Konsumsi alkohol dan obat terlarang di tempat hiburan malam dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik individu, serta berkontribusi pada masalah kecanduan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Membuat dan mengimplementasikan regulasi terhadap operasional hiburan malam, termasuk jam buka, izin, dan kepatuhan terhadap norma keamanan dan kesehatan.
2. Mengembangkan program edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan hiburan malam, termasuk penyalahgunaan zat.
3. Menyediakan fasilitas keamanan yang lebih baik, seperti pengawasan polisi dan pemasangan kamera CCTV di area hiburan malam.
4. Mendorong pengembangan alternatif hiburan yang lebih sehat dan ramah masyarakat, seperti acara seni dan budaya yang tidak mengandalkan alkohol.
5. Mendorong komunikasi yang baik antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur penegak hukum.

KESIMPULAN

Hiburan malam memiliki dampak signifikan terhadap perilaku sosial masyarakat, baik positif maupun negatif. Kebijakan yang tepat dapat membantu meminimalkan dampak negatif sambil tetap memanfaatkan potensi positif yang ada. Diperlukan

kolaborasi antara pemerintah, pemilik usaha hiburan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Selain itu perlu adanya diskusi publik mengenai regulasi hiburan malam, Penyusunan rencana aksi berdasarkan rekomendasi kebijakan dan Evaluasi dampak kebijakan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kepariwisata
4. R.S. Darmajati, (2005:25)

LAMPIRAN



Foto Dokumentasi terkait penertiban tempat hiburan malam



Foto Dokumentasi terkait penolakan tempat hiburan malam

**DIGITALISASI PERIZINAN UMKM
MELALUI OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)**
Nina Rahmadhani¹, Nilam Dela Ardiatna Syafitri², Nurul Hasana S.A³

EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia telah bergerak dalam era digitalisasi di segala bidang, termasuk layanan perizinan di usaha mikro. Sebuah issue strategis mengenai inisiatif digitalisasi perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diluncurkan pada 9 Agustus 2021 menjadi krusial, terutama untuk mendorong kualitas mutu layanan. OSS bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha, dengan fokus pada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non UMK. Meskipun terdapat target untuk meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar dalam ekosistem digital, tantangan signifikan masih dihadapi, termasuk rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, kurangnya sosialisasi, dan peran organisasi masyarakat yang belum optimal. Di Kabupaten Ngawi, dari total 68.991 UMKM, hanya 15.839 yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menunjukkan bahwa 77% UMKM belum terdaftar. Untuk mengatasi isu strategis ini, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah organisasi masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam memberikan

pendampingan teknis dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan UMKM. Rekomendasi kebijakan mencakup pemetaan ulang data UMKM, kerjasama dengan organisasi masyarakat untuk pendirian pusat layanan OSS.

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, badan usaha atau yang lainnya. Disini UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Tepat pada tanggal 9 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan sistem yang berfungsi untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan usahanya. Sistem tersebut bernama OSS (*Online Single Submission*) Berbasis Resiko. Sistem OSS Berbasis Resiko merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK).

Sistem OSS ini membagi perizinan berusaha menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Dalam proses

pendaftaran ini pelaku UMKM hanya memerlukan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku UMKM yang produk atau jasanya wajib SNI Halal. Apabila pelaku usaha sudah mendapatkan NIB maka wajib memiliki Izin Usaha. Dalam mendapatkan izin usaha ini pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan yakni dasar izin lokasi, izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah usahanya.

Dengan adanya peluncuran OSS Berbasis Resiko di seluruh Pemerintahan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Ngawi turut mengimplementasikan OSS Berbasis Resiko sebagai satu upaya untuk mengintegrasikan sistem pelayananan perizinan *online*, memberdayakan, dan memberikan dukungan guna melajukan pertumbuhan UMKM yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kabupaten Ngawi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi terus mengalami peningkatan terkait UMKM yang telah memiliki NIB.




Table 1

Jumlah UMKM Kabupaten Ngawi yang terdaftar NIB

FUNGSI NIB BAGI PELAKU UMKM

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi langkah penting bagi setiap pengusaha UMKM. NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga memberikan berbagai manfaat yang signifikan, sebagai berikut:

1. Mempermudah Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bagi pengusaha UMKM yang telah memiliki NIB, akses terhadap pendanaan menjadi lebih mudah. Salah satu keuntungan utama adalah kemampuan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang rendah. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya sebesar 3%. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga dapat mengembangkan usaha secara optimal.

2. Memperoleh Pelatihan

Manfaat yang dapat dirasakan pelaku UMKM apabila memiliki

NIB, yaitu membuat usaha tercatat di pemerintah pusat secara resmi. Dengan demikian, dinas-dinas terkait dapat dengan mudah memberikan pelatihan dan pembinaan yang diperlukan. Pelatihan ini dirancang sesuai dengan keterampilan usaha yang relevan dengan domisili pengusaha, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM di pasar.

3. Usaha Mendapatkan Legalitas

Memiliki NIB memberikan legalitas bagi usaha yang dirintis. Legalitas ini penting untuk mengakses berbagai aspek administratif, seperti perizinan dan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Dengan status yang sah, UMKM dapat beroperasi dengan lebih percaya diri dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.


4. Kemudahan Memasuki Komunitas Resmi

NIB juga memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk bergabung dalam komunitas-komunitas resmi yang terkait dengan usaha UMKM. Bergabung dalam komunitas ini membuka peluang untuk *networking*, berbagi pengalaman, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari sesama pelaku usaha. Selain itu,

komunitas resmi seringkali menjadi wadah untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber daya dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga lainnya.

ANALISIS DATA

Menurut Data Sektorial tahun 2023, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi sebanyak 68.991 unit usaha sedangkan, UMKM yang sudah memiliki NIB sebanyak 15.839 unit.



Gambar 1 : Data diolah

Data ini menunjukkan 77% UMKM Kabupaten Ngawi belum memiliki NIB. Serta tidak adanya pemetaan data yang dipublish berdasarkan 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi untuk mempermudah dalam mengetahui wilayah UMKM yang belum terdaftar NIB. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tantangan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam mengurus perizinan, seperti:

LITERASI DIGITAL YANG RENDAH

Literasi digital yang rendah di kalangan pelaku UMKM juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berasal dari kalangan usia tua atau mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, belum memahami cara menggunakan teknologi digital dan masih belum melek akan manfaat dari NIB. Ketidapahaman ini mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam mengurus perizinan usaha baik secara online maupun offline.

KETERBATASAN TERHADAP AKSES TEKNOLOGI

Belum lagi jika terdapat keterbatasan akses teknologi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di daerah pedesaan. Banyak dari mereka yang belum memiliki koneksi internet yang stabil atau perangkat teknologi yang memadai untuk mengakses OSS. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengurus perizinan secara online, yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui platform digital. Tanpa akses yang memadai, potensi UMKM untuk berkembang dan berpartisipasi dalam ekonomi digital menjadi terhambat. Menurut Rudjito UMKM memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Dapat disimpulkan bahwa UMKM yang

berkembang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Ngawi.

KURANGNYA SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN

Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, tetapi informasi mengenai OSS masih sulit diakses oleh pelaku UMKM di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, pendampingan teknis yang terbatas juga menjadi masalah. Tanpa adanya dukungan yang memadai, pelaku UMKM merasa kesulitan dan bingung dalam menjalani proses perizinan yang seharusnya lebih sederhana.

Selain itu dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi telah menginisiasi inovasi terkait pelayanan perizinan, yaitu SIPUT SITAR dan SATRIA BISA. SIPUT SITAR merupakan inovasi siap jemput siap antar, upaya jemput bola. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah akses perizinan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perizinan, memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan terjangkau, serta mengurangi praktik calo dalam proses perizinan. Program ini dilaksanakan dengan mendatangi lokasi-lokasi strategis, didukung oleh regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, dan

anggaran yang dialokasikan untuk penerapan inovasi. Sedangkan SATRIA BISA (Satuan Relawan Pembuatan Izin Usaha) merupakan sebuah inovasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, memungkinkan masyarakat mengakses layanan perizinan secara online, dan meningkatkan kepemilikan izin usaha di kalangan pelaku usaha lokal, dengan harapan proses pembuatan izin dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan dalam satu hari. Oleh karena itu, organisasi masyarakat dapat berkolaborasi dengan SATRIA BISA guna mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran NIB oleh pelaku usaha.

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT YANG BELUM OPTIMAL

Organisasi masyarakat (Ormas) seharusnya berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan UMKM, namun keterlibatan mereka dalam proses ini masih belum maksimal. Ormas memiliki potensi besar untuk membantu sosialisasi dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, tetapi peran mereka sering kali diabaikan. Dengan melibatkan Ormas secara aktif, diharapkan informasi dan dukungan mengenai OSS dapat lebih mudah diakses oleh UMKM, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan sistem perizinan yang baru ini. Hal ini

menunjukkan perlunya intervensi dari organisasi masyarakat untuk mendukung percepatan digitalisasi perizinan melalui OSS, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan teknologi.

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT

Menurut Nicholas Christakis (2009) jaringan sosial atau interaksi dalam jaringan dapat memberikan manfaat besar bagi UMKM, baik dalam hal akses informasi, dukungan emosional, maupun peluang kolaborasi. Oleh karena itu, membangun dan memelihara jaringan sosial yang kuat antara UMKM dengan Organisasi Masyarakat sangat penting bagi keberhasilan dan pertumbuhan UMKM. Organisasi masyarakat seperti, kelompok komunitas, PKK, Dharma Wanita, atau yang lain. Dengan berbagai program dan inisiatif, mereka mampu membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya dalam hal perizinan dan penggunaan teknologi. Peran strategis organisasi masyarakat mencakup:

1. Pendampingan Teknis

Karena banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam menggunakan OSS. Dalam hal ini, organisasi masyarakat dapat mengambil peran penting dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis. Mereka dapat mendirikan pusat layanan OSS di tingkat lokal, di mana

pelaku UMKM dapat mengakses bantuan dan konsultasi langsung. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMKM dapat lebih percaya diri dan kompeten dalam mengurus perizinan mereka.

2. Jembatan Komunikasi

Organisasi masyarakat juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM. Mereka dapat mengumpulkan umpan balik dari UMKM mengenai regulasi perizinan dan menyampaikannya kepada pihak pemerintah. Dengan demikian, organisasi masyarakat dapat membantu menciptakan dialog yang konstruktif, sehingga regulasi yang ada dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Hal ini akan memperkuat hubungan antara kedua pihak dan memfasilitasi proses perizinan yang lebih transparan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemetaan ulang terkait data sektoral yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait disediakan berdasarkan 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi guna memudahkan mengetahui wilayah UMKM yang belum terdaftar NIB.
2. Memaksimalkan realisasi dari inovasi SIPUT SITAR dan SATRIA BISA yang diinisiasi oleh DPMPTSP secara konsisten.

3. Pemerintah dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi OSS pada masyarakat serta mendirikan pusat layanan OSS.

KESIMPULAN

Intervensi dari organisasi masyarakat sangat penting untuk mendukung digitalisasi perizinan UMKM dan meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi digital. Dengan adanya dukungan yang tepat, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses perizinan usaha dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku UMKM diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberhasilan implementasi sistem OSS.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Laporan Tahunan UMKM.
- BKPM. 2023. [Kementerian Investasi/BKPM - Genap Dua Tahun, OSS Berbasis Risiko Sudah Terbitkan Lebih Dari 5 Juta NIB diakses pada tanggal 20 September 2024](#)
- BPS, 2023. Statistik Akses Teknologi dan Digitalisasi UMKM di Indonesia.

- Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2009). "Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives." *Little, Brown and Company*
- Dinas Koperasi dan UKM Kab. Ngawi. 2024. dinkop.ngawikab.go.id/data-sektoral/ diakses pada tanggal 01 Oktober 2024
- DPMPTSP. 2024 [DPMPTSP Kab. Ngawi \(ngawikab.go.id\)](http://DPMPTSP Kab. Ngawi (ngawikab.go.id)) diakses pada tanggal 26 September 2024
- Hasanah Uswatun A., Shino Y., Kosasih Sandy. (2022). *THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SMALL AND SME ENTERPRISES*. IAIC Transactions on Sustainable Digital Inovation (ITSDI). Vol 3 (2).
- Kementerian Investasi/BKPM, 2023. Panduan dan Kebijakan OSS.
- Serba-Serbi. 2022. [Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM - IDCloudHost](#). Diakses pada tanggal 26 September 2024
- Sulaeman. (2023). *PERBANDINGAN TINGKAT PENDAPATAN UMKM DI MASA PANDEMI DAN PASCA COVID-19 (STUDI KASUS DI OBJEK WISAT LOANG BALOQ KOTA MATARAM)*. Jurnal
- Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 2 (4).

SAYANGILAH RAMBU LALU LINTAS DISEKITAR KITA

Dwi Ratna Susanti¹, Tri Widodo², Agus Maryanto³, Sumitro Tulus W.⁴

RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa akar masalah perusakan rambu lalu lintas :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak individu yang tidak memahami pentingnya rambu lalu lintas dalam menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ketidakpedulian ini sering kali berujung pada tindakan mengabaikan, merusak.
2. Vandalisme: Beberapa tindakan perusakan berasal dari perilaku vandalisme, di mana individu melakukan kerusakan tanpa alasan yang jelas, sering kali untuk kesenangan pribadi atau untuk menunjukkan ketidakpuasan.
3. Minimnya Penegakan Hukum: Kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku perusakan membuat mereka merasa bebas untuk melakukan tindakan tersebut tanpa konsekuensi.

PENDAHULUAN

Rambu lalu lintas merupakan elemen krusial dalam sistem transportasi yang berfungsi untuk menginformasikan, mengarahkan pengguna jalan. Dengan adanya rambu-rambu ini, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat terjaga, mengurangi risiko kecelakaan, serta meningkatkan keselamatan, ketertiban,

kelancaran berlalu-lintas. Di tengah meningkatnya volume kendaraan dan kompleksitas jalan raya, penting bagi setiap pengguna jalan untuk memahami dan mematuhi rambu lalu lintas. Oleh karena itu, kesadaran dan kepedulian terhadap rambu lalu lintas menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Perusakan rambu-rambu lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Rambu lalu lintas berfungsi untuk mengarahkan pengguna jalan, dan kerusakan atau penghilangan rambu dapat menyebabkan kurangnya informasi, meningkatnya risiko kecelakaan.

Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal Pasal 25 ayat (1): Prasarana Lalu Lintas, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas dalam pasal (7) dan pasal (8) merupakan s dasar hukum yang mengatur rambu-rambu lalulintas.

Beberapa teori utama yang dapat digunakan untuk permasalahan perusakan rambu lalu lintas:

1. Teori Kontrol Sosial ini menjelaskan bahwa individu akan cenderung mematuhi norma sosial ketika ada ikatan sosial yang

kuat dengan masyarakat. Jika ikatan ini lemah, individu lebih mungkin untuk melakukan tindakan perusakan karena merasa tidak terikat dengan tanggung jawab sosial.,Contoh : jika ada seorang yang mencoret coret rambu lalu lintas tapi tidak ada sangsi/teguran dari individu/kelompok maka pelaku akan merasa aman .

2. Teori Frustrasi Agressi, ini frustrasi yang dialami individu misalnya, ketidakpuasan terhadap kebijakan lalu lintas atau kondisi jalan dapat memicu perilaku agresif, termasuk perusakan rambu lalu lintas sebagai bentuk protes atau pelampiasan, Contoh Seorang Penjaja makanan melakukan perusakan/mengalihkan rambu lalu lintas dikarenakan merasa pemasukannya berkurang karena ada rambu lalulintas dilarang parkir yang ada didepan warungnya.
3. Teori Penyebaran Perilaku ini mengamati bagaimana perilaku dapat menyebar dalam masyarakat. Jika tindakan perusakan dianggap sebagai perilaku yang dimaafkan oleh pemerintah perilaku ini bisa menyebar dan meningkat di kalangan Masyarakat.contoh jika Masyarakat paham dan mau bersama-sama melakukukan pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas didaerahnya dan akan menegur jika ada seseorang yang akan mencoret rambu lalu lintas.

Dengan memahami teori diatas, kita dapat merumuskan pendekatan yang lebih

efektif untuk mencegah perusakan rambu lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas publik dan dengan melakukan beberapa hal dalam memahami teori-teori diatas :

1. Kampanye Kesadaran Masyarakat:

Program edukasi yang melibatkan komunitas berupa sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rambu lalu lintas dan dampak dari perusakan dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk menanamkan kesadaran sejak dini.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Peningkatan pengawasan di lokasi-lokasi rawan perusakan, termasuk pemasangan kamera pengawas atau patroli rutin oleh petugas dan kerjasama dengan kepolisian untuk menangkap dan menindak pelaku perusakan.

3. Perbaikan dan Pemeliharaan:

Penjadwalan rutin untuk memeriksa kondisi rambu lalu lintas dan memperbaiki yang rusak secepat mungkin untuk mengurangi kerugian akibat perusakan dan penggunaan material yang lebih tahan lama atau anti-vandalisme dalam pemasangan rambu.

4. Partisipasi Masyarakat:

Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melaporkan rambu yang rusak atau dicurigai dirusak dan membangun forum komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi terkait lalu lintas.

Dengan penerapan Langkah-langkah diatas, diharapkan perusakan rambu lalu lintas dapat diminimalisir, sehingga keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat terjaga.

DESKRIPSI MASALAH

Penyebab perusakan ini bervariasi, mulai dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, aksi vandalisme, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu-rambu tersebut. Perilaku ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat luas dan pemerintah karena dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran berlalu lintas.



Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perusakan rambu lalu lintas:

1. Peningkatan Risiko Kecelakaan yaitu Rambu lalu lintas memberikan informasi penting bagi pengemudi dan pejalan kaki. Kerusakan atau hilangnya rambu dapat menyebabkan kebingungan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

2. Kerugian Ekonomi perusakan rambu lalu lintas dapat menyebabkan kerugian finansial (Umur rambu lebih pendek), karena memerlukan pemeliharaan yang memerlukan biaya perawatan.



Gambar. Kecelakaan Fatal di jalan Ir.Sukarno/ Ring Road Ngawi terjadi di awal tahun 2023

Analisis perusakan rambu lalu lintas dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Pelaku perusakan rambu lalu lintas adalah: Individu yang merasa frustrasi atau tidak puas dengan kebijakan lalu lintas, Kelompok remaja yang terpengaruh oleh budaya vandalisme, Pengemudi yang merasa tertekan oleh aturan yang dianggap tidak adil, Orang-orang dengan motif kriminal
2. Mengapa ada Perusakan karena Kurangnya, Kesadaran, ketidakpahaman akan pentingnya rambu lalu lintas, Vandalisme: Tindakan impulsif yang dilakukan tanpa pertimbangan, Protes: Menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau kondisi lalu lintas yang ada, pengaruh Lingkungan: Lingkungan sosial yang

mendukung atau membenarkan tindakan perusakan.

3. Dampak dari Perusakan rambu lalu lintas adalah Peningkatan Risiko Kecelakaan, ketiadaan informasi di kalangan pengguna jalan, kerugian Ekonomi: Biaya yang terkait dengan kecelakaan dan perbaikan rambu, beban pada Penegakan Hukum: Peningkatan kebutuhan untuk pemantauan dan penegakan hukum.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam menangani permasalahan, yaitu :

1. Pemasangan Rambu dengan Material Tahan Lama

Menggunakan bahan rambu lalu lintas yang lebih kuat dan tahan terhadap vandalisme, seperti baja antikarat atau bahan reflektif yang lebih sulit dirusak, dapat mengurangi kerusakan. Selain itu, penggunaan material yang sulit dicoret atau dirusak secara fisik dapat memperpanjang umur rambu.

2. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan

Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lokasi-lokasi yang sering terjadi perusakan rambu. Pengawasan ini dapat membantu mendeteksi pelaku perusakan secara real-time, serta memberikan bukti yang jelas jika

terjadi tindakan vandalisme. Dan Perawatan Berkala dan Inspeksi Rutin Menetapkan jadwal perawatan rutin untuk memeriksa kondisi rambu lalu lintas di area tertentu. Dengan adanya inspeksi berkala, kerusakan dapat terdeteksi lebih awal sebelum membahayakan pengguna jalan.

3. Penyuluhan dan Edukasi di Sekolah dan Pelibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan Rambu

Melakukan edukasi tentang pentingnya rambu lalu lintas kepada generasi muda, terutama di sekolah-sekolah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga fasilitas umum dan dampak negatif dari merusak rambu. Dan melibatkan masyarakat dalam menjaga rambu lalu lintas di daerahnya, misalnya dengan membuat program patroli sukarela atau hotline pengaduan jika ada rambu yang rusak. Edukasi tentang pentingnya rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama juga bisa dilakukan melalui sosialisasi.

4. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan penambahan rambu baru sehingga tersedianya informasi kondisi jalan raya bagi pengguna jalan.

KESIMPULAN

Perusakan rambu lalu lintas adalah masalah yang kompleks dengan banyak faktor penyebab dan dampak yang signifikan. Tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya mengajak masyarakat untuk ikut memelihara dan mempunyai rasa akan pentingnya rambu lalu lintas bagi pengendara.

DAFTAR PUSAKA

1. Andriani, R., & Susanti, A. (2019). Pengaruh Kerusakan Rambu Lalu Lintas Terhadap Keselamatan Jalan. *Jurnal Keselamatan Transportasi*, 12(3), 45-55.
2. Wijaya, A. B. (2018). Analisis Faktor Penyebab Perusakan Rambu Lalu Lintas di Kota Jakarta. *Jurnal Teknik Sipil dan Transportasi*, 5(2), 67-75.
3. Susanto, B. H. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Rambu Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 56-65.
4. Putra, H. P. (2019). Studi Dampak Perusakan Rambu Lalu Lintas Terhadap Efektivitas Pengaturan Lalu Lintas di Jalan Perkotaan. *Jurnal Transportasi*, 13(4), 78-89.
5. Handoko, T. (2021). Sosialisasi Pentingnya Penjagaan Rambu Lalu Lintas bagi Pengguna Jalan di Daerah Terpencil. Laporan Penelitian, Universitas Gadjah Mada.